

**ANALISIS STRATEGI BUMG DALAM BISNIS
PENYEWAAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN
GAMPONG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**



Disusun oleh:
ISRA SALMA NOVA
NIM. 220602045

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026M/1448 H**

SKRIPSI

ANALISIS STRATEGI BUMG DALAM BISNIS PENYEWAAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN GAMPONG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM



Disusun Oleh:
ISRA SALMA NOVA
NIM. 220602045

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Isra Salma Nova

NIM : 220602045

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2026

Yang Menyatakan



Isra
Isra Salma Nova

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Strategi BUMG Dalam Bisnis Penyewaan Untuk Meningkatkan Pendapatan
Gampong Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam**

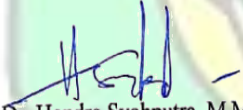
Disusun Oleh:

Isra Salma Nova

NIM: 220602045

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat
penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

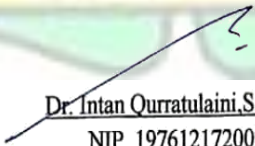
Pembimbing I


Dr. Hendra Syahputra, M.M
NIP. 197610242009011005

Pembimbing II


Jalilah, S.H., M.Ag
NIP. 198806082023212040

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 1976121720091220

PENGESAIAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS STRATEGI BUMG DALAM BISNIS PENYEWAAN UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN GAMPONG DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

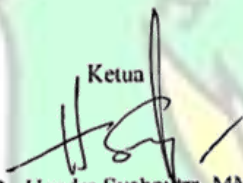
Isra Salma Nova
NIM: 220602045

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Agustus 2026 M
07 Rabi'ul Awal 1448 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

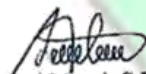
Ketua


Dr. Hendra Syahputra, MM
NIP. 197610242009011005

Sekretaris


Jalilah S. Ili, M.Ag
NIP. 198806082023212040

Penguji I


Seri Murni, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197210112014112001

Penguji II


Ismail Nura, M.E
NIP. 1995060520250510004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hafis Furgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussala Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Isra Salma Nova
NIM : 220602045
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 220602045@student.ar-raniry.ac.id
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐

Tugas Akhir

☐

KKU

☐

Skripsi

Yang berjudul: Analisis Strategi Bumg Dalam Bisnis Penyewaan Untuk Meningkatkan Pendapatan Gampong Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Agustus 2026

Mengetahui.

Penulis

Isra Salma Nova
NIM. 220602045

Pembimbing I

Dr. Hendra Syahputra, MM
NIP. 197610242009011005

Pembimbing II

Jalilah, S.Hi., M.Ag
NIP. 198806082023212040

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Strategi BUMG Dalam Bisnis Penyewaan Untuk Meningkatkan Pendapatan Gampong Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I dan Muksal, M.E.I selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Hendra Syahputra, M.M dan Jalilah, S.Hi., M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan

waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

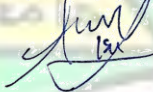
5. Dr. Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.I selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Teristimewa dan yang paling utama, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Apak dan Mak, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tidak ternilai selama ini. Terima kasih atas segala perjuangan dan kesabaran dalam mendidik, membimbing, dan mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, serta membalas segala kebaikan Apak dan Mak dengan balasan yang terbaik.
8. Kepada adik-adik tersayang, Abid Khabir dan Abdillah Haziq Raqila, yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan, serta menjadi sumber kebahagiaan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah senantiasa menemani dan memberikan motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam meraih cita-cita, serta menjadi anak yang membanggakan keluarga.

9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rifqi Aulia Ramadhan yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi salah satu pihak yang turut memberikan dorongan dan menemani penulis dalam melewati berbagai proses dan tantangan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan keberkahan-Nya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kontribusi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bahan referensi bagi para pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 18 Agustus 2026

Penulis



Isra Salma Nova

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. **Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. **Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. **Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

A. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

B. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

C. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul*

Munawwarah

طَلْحَة

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Isra Salma Nova
NIM : 220602045
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syari'ah
Judul Penelitian : Analisis Strategi BUMG Dalam Bisnis Penyewaan Untuk Meningkatkan Pendapatan Gampong Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam
Pembimbing I : Dr. Hendra Syahputra, M.M
Pembimbing II : Jalilah, S.Hi., M.Ag

BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur belum optimal dalam mengelola unit usaha penyewaan sehingga kontribusinya terhadap pendapatan gampong dan kesesuaian syariah perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pengelolaan penyewaan, dampaknya terhadap pendapatan gampong, dan kendala yang dihadapi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada pengurus dan pihak terkait. Hasil menunjukkan strategi diversifikasi (teratak, ruko, traktor), penetapan tarif melalui musyawarah, pemeliharaan aset berkala, dan pembagian hasil sesuai AD/ART meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) serta pertumbuhan aset dan meringankan biaya masyarakat; kendala meliputi permodalan, kerusakan aset, keterlambatan pembayaran, dan rendahnya pemahaman kepemilikan aset. Secara umum praktiknya selaras dengan prinsip ekonomi Islam meski perlu penyempurnaan akad ijarah tertulis

Kata Kunci: *BUMG, Strategi Bisnis Penyewaan, Pendapatan Gampong, Ekonomi Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	9
2.1.1 Definisi BUMDes	9
2.1.2 Landasan Hukum BUMDes.....	10
2.1.3 Tujuan Dan Manfaat BUMDes Dalam Pembangunan Desa	10
2.1.4 Struktur Dan Kelembagaan Tata Kelola BUMDes	11
2.1.5 Peran BUMDes Dalam Pembangunan Ekonomi	12
2.2 Teori Pendapatan.....	14
2.2.1 Pendapatan Asli Desa (PADes)	15
2.2.2 Sumber Pendapatan Desa	17
2.2.3 Kontribusi BUMDes Terhadap Pendapatan Desa	20
2.2.4 Indikator Peningkatan Pendapatan Desa Melalui BUMDes	21
2.3 Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan BUMDes.....	23
2.3.1 Konsep Ekonomi Islam	24

2.3.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	26
2.4 Akad Ijarah dalam Ekonomi Islam	30
2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah	30
2.4.2 Rukun dan Syarat Ijarah	32
2.4.3 Hak dan Kewajiban Mujir dan Mustajir	34
2.4.4 Implementasi Prinsip Ekonomi dalam Akad Ijarah	36
2.5 Penelitian Terkait	38
2.6 Kerangka Berpikir	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Jenis dan Sumber Data	48
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data	51
3.5 Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
4.1.1 Profil Gampong Paya Dapur.....	59
4.1.2 Profil Singkat BUMG	60
4.1.3 Bentuk-Bentuk Usaha BUMG	61
4.1.4 Struktur Organisasi BUMG	63
4.2 Hasil Penelitian.....	65
4.2.1 Strategi BUMG dalam Bisnis Penyewaan.....	65
4.2.2 Dampak terhadap Pendapatan Gampong	72
4.2.3 Kendala yang Dihadapi BUMG.....	77
4.3 Pembahasan	84
4.3.1 Strategi BUMG dalam Bisnis Penyewaan Ditinjau Perspektif Ekonomi Islam.....	84
4.3.2 Dampak terhadap Pendapatan Gampong	87
4.3.3 Kendala yang Dihadapi BUMG.....	88
BAB V PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah	36
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk	58
Tabel 4.2 Data Pendidikan Terakhir Masyarakat Gampong Paya Dapur	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	44
Gambar 4.1 Unit Penyewaan Traktor	63
Gambar 4.2 Struktur Pengurus BUMG Bina Gampong Paya Dapur	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Keuchik Gampong Paya Dapur	144
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Direktur BUMG Gampong Paya Dapur	146
Lampiran 3 Pedoman Wawancara Masyarakat Gampong Paya Dapur	148
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Bersama Keuchik Gampong Paya Dapur.....	149
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Bersama Direktur BUMG Gampong	150
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Bersama Masyarakat Gampong Paya Dapur.....	151



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan satuan wilayah terendah dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Setelah lahirnya UU Desa, desa diharapkan dapat menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Terlebih dengan adanya sembilan program *Nawacita* Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang salah satu isinya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis karena pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar kepada desa, dimana menguatkan wilayah terendah yaitu desa untuk dapat berkompetisi secara global. (Iskandar *et al.*, 2021)

Dalam menciptakan kemandirian sebuah desa pemerintah membentuk sebuah lembaga yang bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimana lembaga ini berperan penting sebagai instrumen pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa dan potensi ekonomi guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, berbagai studi menemukan bahwa BUMDes mengalami peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih optimal, ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat desa, penciptaan lapangan kerja lokal, serta kontribusi nyata terhadap perekonomian desa. Pemanfaatan Dana Desa sebagai penyertaan modal usaha BUMDes terbukti mampu

mendorong kemandirian ekonomi desa, meskipun dalam implementasinya BUMDes masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas manajerial pengelola. (Indrianti & Agustina, 2024)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “*desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes*” (Pasal 87). Keberadaan BUMDes kemudian diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa “BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan jasa pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat desa”. Dengan demikian, pembentukan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi desa. (Fatmawati *et al.*, 2023)

Melalui pengelolaan usaha yang terorganisir dan melibatkan partisipasi masyarakat, BUMDes diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat perekonomian lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Saputri & Istiqomah, 2023).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam

kegiatan ekonomi desa, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat serta perluasan akses terhadap layanan dan sumber daya ekonomi. (Ridhowati, 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan BUMDes tidaklah mudah terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yang menyebabkan BUMDes belum berjalan optimal, seperti keterbatasan informasi dan pengetahuan dalam pengelolaan potensi, konflik antar anggota, serta permasalahan internal pengelola. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jumlah BUMDes di Indonesia terus meningkat, yakni mencapai 65.941 unit pada tahun 2024. Namun, BPKP mencatat baru 75,8% BUMDes yang aktif, sehingga masih terdapat sekitar 24,2% yang belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun BUMDes telah berkembang secara kuantitas, keberadaannya masih menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia, koordinasi, dan partisipasi masyarakat (Maulida, 2025).

Program pemerintah BUMDes ini juga diadopsi oleh berbagai daerah salah satunya adalah daerah istimewa Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang kekhususan Pemerintah Aceh maka diganti dengan sebutan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Berdasarkan Qanun yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Aceh dimana desa diganti dengan nama gampong dan kepala desa disebut dengan keuchik. Pasal 267 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2006 menyebutkan bahwa kelurahan diprovinsi Aceh dihapus secara bertahap menjadi gampong.

Di Provinsi Aceh, desa dikenal dengan sebutan “*gampong*” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disebut sebagai Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Keberadaan BUMG di Aceh diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi gampong melalui pengelolaan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, pengelolaan BUMG di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan kapasitas manajerial, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya gampong, sehingga peran BUMG sebagai penggerak ekonomi belum sepenuhnya berjalan maksimal di seluruh wilayah. (Ulfa, 2024).

Pemerintah Provinsi Aceh dengan keistimewaannya memiliki Qanun nomor 05 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Menjadi tolak ukur pada setiap pemerintah gampong yang ada di Provinsi Aceh untuk menjalankan pembangunan yang berkesinambungan untuk masyarakat luas agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Adanya Qanun Pemerintahan Gampong Nomor 5 Tahun 2003 di Gampong merupakan salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi pemerintahan yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan Gampong. Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi pemerintahan

desa sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat gampong yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah gampong.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan umum. Islam tidak hanya mengatur aktivitas ekonomi individu, tetapi juga memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumber daya dan memastikan distribusi kekayaan berjalan secara adil. Hal ini tercermin dalam praktik pemerintahan Islam pada masa lalu melalui lembaga seperti *baitul mal* yang berfungsi mengelola keuangan publik demi kepentingan umat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah, termasuk pembentukan lembaga seperti Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam konteks modern, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal (Fadilah, 2025).

Dalam praktiknya, BUMG menjalankan berbagai unit usaha yang disesuaikan dengan potensi gampong seperti usaha air isi ulang, simpan pinjam, produksi paving blok, dan pengelolaan sampah. Keberadaan BUMG di beberapa daerah di Aceh menunjukkan kontribusi yang cukup baik dalam meningkatkan kegiatan ekonomi gampong dan menambah pendapatan gampong,

meskipun masih terdapat kendala dalam pengelolaan seperti keterbatasan infrastruktur, manajemen usaha, serta pelaporan administrasi yang belum optimal (Safitri *et al.*, 2021).

BUMG ini juga terdapat di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 28 tahun 2020 menjelaskan bahwa BUMG merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat gampong (Alisman *et al.*, 2023).

Adapun pembentukan BUMG di Kabupaten Aceh Selatan ini, selain untuk menggali potensi gampong yang ada, juga bertujuan untuk menuntaskan persentase penduduk miskin yang ada di Aceh Selatan sehingga masyarakat di Kabupaten tersebut bisa menjadi lebih sejahtera secara ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, persentase penduduk miskin di Aceh Selatan pada tahun 2018 yaitu 14,01%, pada tahun 2019 sebesar 13,09% dan pada tahun 2020 sebesar 12,87% (Alisman *et al.*, 2023).

Berdasarkan laporan dari BPS Aceh tersebut dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Selatan setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan bahwa salah satu faktor untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan tersebut sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan di daerahnya,

yaitu melalui program BUMG di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya BUMG di Gampong Paya Dapur.

Salah satu desa yang memiliki Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah Gampong Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. BUMG Paya Dapur memiliki beberapa jenis usaha yang dijalankan untuk mendukung perekonomian masyarakat, seperti penyewaan teratak, penyewaan ruko, penyewaan traktor, dan usaha lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi yang ada di gampong. Keberadaan unit-unit usaha tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan bagi gampong sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat melalui penyediaan layanan dan peluang usaha.

Dalam praktiknya, BUMG menjalankan berbagai unit usaha yang disesuaikan dengan potensi lokal, salah satunya adalah bisnis penyewaan seperti penyewaan teratak, ruko, dan traktor. Unit usaha penyewaan ini memiliki potensi yang cukup besar karena bersifat fleksibel, memiliki tingkat risiko relatif rendah, serta dapat memberikan pemasukan secara berkelanjutan bagi gampong. Di Gampong Paya Dapur, usaha penyewaan menjadi salah satu sumber pendapatan yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan kas gampong.

Namun demikian, pengelolaan bisnis penyewaan oleh BUMG belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya tingkat pemanfaatan aset, kurangnya strategi pemasaran, serta lemahnya sistem manajemen dan pengelolaan keuangan. Kondisi

tersebut berdampak pada belum optimalnya kontribusi unit usaha penyewaan terhadap peningkatan pendapatan gampong. Selain itu, dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan usaha juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, dan transparansi yang dalam praktiknya belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai strategi BUMG dalam mengelola bisnis penyewaan agar mampu meningkatkan pendapatan gampong secara optimal serta sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana strategi yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta kesesuaian praktik bisnis penyewaan dengan nilai-nilai syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi BUMG Gampong Paya Dapur dalam mengelola bisnis penyewaan untuk meningkatkan pendapatan gampong menurut perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana dampak BUMG Gampong Paya Dapur terhadap pendapatan gampong?
3. Apa saja kendala yang dihadapi BUMG dalam pengelolaan bisnis penyewaan di Gampong Paya Dapur?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi BUMG Gampong Paya Dapur dalam mengelola bisnis penyewaan untuk meningkatkan pendapatan gampong menurut perspektif ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui dampak BUMG Gampong Paya Dapur terhadap pendapatan gampong.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BUMG dalam pengelolaan bisnis penyewaan di Gampong Paya Dapur.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan tujuan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik mengenai strategi pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam meningkatkan ekonomi gampong. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya serta memperkaya literatur ekonomi syariah terkait pengelolaan usaha desa yang sesuai dengan prinsip Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi strategi pengembangan BUMG untuk meningkatkan pendapatan gampong. Bagi pengelola BUMG, penelitian ini dapat menjadi

pedoman dalam mengelola usaha penyewaan secara profesional dan berbasis syariah. Bagi masyarakat desa, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam pengelolaan usaha desa. Sementara itu, bagi pemerintah dan lembaga keuangan, penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merancang kebijakan serta skema pembiayaan berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhan desa.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan, khususnya bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mengembangkan BUMG sebagai instrumen peningkatan ekonomi gampong. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam hal pengelolaan, penguatan kelembagaan, serta penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usaha desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam merancang program pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan guna mendorong optimalisasi peran BUMG dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.

1.5. Sistematika Pembahasan

Secara umum, gambaran sistematika pembahasan terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada Bab ini mengupas beberapa teori mengenai strategi pengelolaan BUMG dan dampaknya terhadap peningkatan perekonomian desa. adapum dalam Bab ini, penulis menekankan beberapa pokok pembahasan yang memang perlu dalam penelitian ini, seperti temuan penelitian terdahulu, sehingga perlu dikaji kembali.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, jenis dan sumber data, objek dan subjek penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan tentang Strategi BUMG Dalam Bisnis Penyewaan Untuk Meningkatkan Pendapatan Gampong Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

Bab V : Penutup

Penutup Bab ini merupakan akhir seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dilihat dari uraian hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.1.1 Definisi BUMDes

BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes dan BUMG pada dasarnya memiliki pengertian dan tujuan yang sama, yaitu sebagai usaha yang dibentuk untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Di Aceh sendiri, BUMDes biasanya disebut BUMG karena penggunaan istilah “gampong” sebagai pengganti “desa” dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat setempat. Perbedaan istilah ini tidak memengaruhi fungsi dan tujuan utamanya, melainkan hanya menyesuaikan dengan kearifan lokal serta regulasi daerah yang berlaku di Aceh, sehingga secara konsep tetap merujuk pada ketentuan umum BUMDes sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 39 Tahun 2010 (Permendagri, 2010).

Menurut Maimun, Elfida dan Wahyudi (2022), Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan suatu usaha gampong yang

didirikan oleh pemerintah dan masyarakat gampong dalam rangka memperkuat perekonomian gampong yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi gampong. Menurut Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha gampong yang dibentuk oleh pemerintah gampong yang kepemilikan modal usaha dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Gampong dan masyarakat.

BUMDes bukan hanya menjadi alat untuk meningkatkan perekonomian desa melalui produksi barang, tetapi juga berperan dalam mengelola keuangan desa secara lebih efektif. Dengan demikian, BUMDes menjadi elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sambil memprioritaskan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat setempat. (Fikri, 2023)

Menurut Husin, Hilmi dan Azhar (2020) BUMDes merupakan perusahaan desa yang diharapkan dapat menjadi sebuah kekuatan besar untuk mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi dari ragam potensi yang dimiliki desa. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha yang dimiliki oleh Gampong dapat menjadi sebuah kekuatan besar untuk mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi dari ragam potensi yang dimiliki desa.

2.1.2 Landasan Hukum BUMDes

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa

peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut: (Wiratna, 2019)

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
4. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Khususnya BAB X tentang BUMDes.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Khususnya BAB VIII Tentang BUMDes
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

2.1.3 Tujuan dan Manfaat BUMDes dalam Pembangunan Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas usaha yang didirikan oleh desa untuk mengelola aset dan potensi ekonomi lokal secara mandiri dan profesional. Tujuan utama pendirian BUMDes adalah untuk mendorong percepatan pembangunan desa melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong secara berkelanjutan. Dengan demikian, BUMDes diharapkan dapat

menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat desa serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Menurut Rijal (2023), keberadaan BUMDes sangat penting sebagai sumber pendapatan asli desa (PADes) yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. BUMDes juga memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan ekonomi desa, sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi terhadap kemajuan desa. Selain itu, manfaat BUMDes dalam pembangunan desa meliputi: (Meilana, 2023)

- a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: BUMDes menyediakan berbagai peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, sehingga menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan daya beli warga desa.
- b. Optimalisasi Potensi dan Aset Desa: Melalui pengelolaan yang terstruktur, BUMDes mampu memanfaatkan sumber daya alam dan aset desa secara maksimal, baik dalam sektor agribisnis, perdagangan, maupun jasa.
- c. Meningkatkan Kemandirian Desa: Dengan mengelola usaha sendiri, desa tidak sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah pusat atau provinsi, sehingga dapat lebih mandiri dan resilient menghadapi gejolak ekonomi.
- d. Penguatan Infrastruktur Ekonomi Lokal: Pendapatan dari BUMDes dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur fisik

seperti jalan, pasar, dan sarana produksi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Lebih lanjut, keberhasilan BUMDes dalam bisnis penyewaan sangat bergantung pada tata kelola dan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional. Tantangan seperti minimnya kapasitas manajemen, kurangnya modal, dan keterbatasan akses pasar harus diatasi melalui pelatihan, kolaborasi dengan lembaga keuangan, serta dukungan pemerintah daerah (Setiadi & Asri, 2023).

2.1.4 Struktur dan Kelembagaan Tata Kelola BUMDes

Struktur kelembagaan BUMDes umumnya mengikuti pola organisasi yang disusun secara sederhana namun efektif, mengingat sumber daya dan kapasitas yang terbatas di tingkat desa. Struktur ini terdiri dari beberapa elemen utama, antara lain pengurus operasional, pengawas, dan dewan penasehat.

Pengurus operasional bertanggung jawab dalam pengelolaan sehari-hari BUMDes, termasuk perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan aset. Pengawas bertugas melakukan kontrol terhadap pelaksanaan usaha dan memastikan kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh desa. Sementara itu, dewan penasehat memberikan arahan strategis serta dukungan kebijakan guna memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan BUMDes (Meilana, 2023).

Prinsip tata kelola yang baik harus mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta profesionalisme. Menurut Rijal (2023), pengelolaan BUMDes yang transparan dan

akuntabel mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menarik minat investor lokal. Partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengambilan keputusan juga penting untuk menjamin bahwa usaha yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Tata kelola BUMDes yang efektif juga harus diiringi dengan sistem pelaporan yang jelas, mekanisme evaluasi kinerja, serta program pelatihan manajemen untuk pengurus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan agar BUMDes dapat beradaptasi dengan dinamika pasar dan perkembangan ekonomi.

2.1.5 Peran BUMDes dalam Pembangunan Ekonomi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen yang dibentuk untuk mendorong pembangunan ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal, peningkatan produktivitas masyarakat, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa. Keberadaan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga usaha yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan demikian, BUMDes menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan (Ultari & Khoirunurrofik, 2024).

1. BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal

BUMDes berperan sebagai penggerak utama ekonomi lokal

dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi desa untuk menjalankan unit usaha produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi. Keberadaan BUMDes memungkinkan desa melakukan diversifikasi usaha ekonomi, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, pengolahan hasil pertanian, hingga jasa.

Menurut Rijal (2023), BUMDes berhasil menjalankan usaha toko desa yang menyediakan kebutuhan pokok dan berbagai produk lokal, sehingga memperkuat rantai distribusi dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada produk luar. Hal ini secara langsung meningkatkan pendapatan asli desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi mikro di tingkat desa.

Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha kecil di desa dengan pasar yang lebih luas, termasuk memfasilitasi akses permodalan dan teknologi. Dengan dukungan pemerintah dan kemitraan strategis, BUMDes mampu meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas pangsa pasar produk desa (Setiadi & Asri, 2023).

2. BUMDes dalam Menciptakan Lapangan Kerja

Salah satu manfaat utama BUMDes adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, terutama bagi kelompok yang belum terserap di sektor formal. Dengan membuka unit usaha produktif, BUMDes dapat menampung tenaga kerja lokal, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Menurut Setiadi & Asri (2023), pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha

sangat penting agar BUMDes dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja. BUMDes yang mengelola usaha pertanian terpadu, pengolahan makanan, atau jasa transportasi desa dapat menjadi basis ekonomi desa yang berkelanjutan sekaligus sebagai wahana pelatihan kerja bagi masyarakat.

3. BUMDes dalam Mengelola Potensi dan Aset Desa

Pengelolaan potensi dan aset desa secara optimal menjadi tugas utama BUMDes. Aset desa berupa lahan, bangunan, dan sumber daya alam harus dikelola secara profesional dan produktif agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Rijal (2023) menjelaskan bahwa BUMDes Seukeum berhasil mengelola toko desa sebagai aset usaha yang mampu meningkatkan pendapatan desa dan membuka peluang usaha bagi warga lokal. Dengan mengelola aset desa, BUMDes juga berperan menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimalisir eksploitasi yang berlebihan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan aset dan potensi lokal juga sangat penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan (Meilana, 2023).

2.2 Teori Pendapatan

Dalam kamus, manajemen pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atau jasanya sesuai

perjanjian. (M. Umer, 1999). Penghasilan (income) baik meliputi pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalty dan sewa. (IAI, 1994).

Menurut Mankiw (2000), pendapatan masyarakat disebut sebagai pendapatan perorangan (personal income) yaitu pendapatan yang diterima rumah tangga dan bisnis ekonomi non perusahaan. Arther (2015) menyatakan bahwa pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan sebagai balas jasa dari penyerahan prestasi tersebut untuk mempertahankan hidupnya.

Maheswara (2016) menyatakan pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui bahwa nilai-nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. Muana Naga (2005) menyatakan bahwa pendapatan adalah berupa jumlah uang yang diterima oleh seseorang atau lebih anggota keluarga dari jerih payah kerjanya. Secara umum pendapatan didefinisikan sebagai masukan yang diperoleh masyarakat atau Negara dari keseluruhan aktifitas yang dijalankan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.

Tingkat pendapatan per kapita yang rendah dan distribusi yang sangat tidak merata akan menghasilkan kemiskinan yang absolut. distribusi pendapatannya konstan, semakin tinggi pendapatan per

kapita yang ada maka akan semakin rendah jumlah kemiskinan. Akan tetapi sebagaimana telah diungkapkan, tingginya tingkat pendapatan per kapita tidak menjamin lebih rendahnya tingkat kemiskinan. Pemahaman terhadap kadar dan jangkauan distribusi pendapatan merupakan landasan dasar bagi setiap analisis masalah kemiskinan di Negara-negara yang berpendapatan. (Amalia, 2007).

2.2.1 Pendapatan Asli Desa (PADes)

Desa sebagai satuan pemerintahan terendah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan ini menjadi dasar bagi desa untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk dalam hal keuangan, sehingga desa tidak semata-mata bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah.

Salah satu wujud kewenangan tersebut adalah pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes), yakni pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 72 Ayat 1. Ketentuan pokok ini kemudian dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diperinci lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengelompokkan PADes ke dalam hasil usaha desa (termasuk hasil BUMDes dan tanah kas desa), hasil aset, swadaya-partisipasi-gotong royong, serta pendapatan lain yang sah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014).

Secara konseptual, A.W. Widjaja mendefinisikan PADes sebagai pendapatan desa yang dihasilkan dari sumber-sumber asli desa dan peran serta masyarakat, bukan dari transfer pemerintah (Widjaja, 2003, dalam Nong Riky *et al.*, 2025). Definisi ini menegaskan bahwa PADes lahir dari kapasitas desa sendiri dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di wilayahnya, sehingga besar-kecilnya PADes sangat bergantung pada seberapa optimal potensi desa dikelola.

Terkait hal ini, Soleh menjelaskan bahwa potensi desa merupakan daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang mungkin untuk dikembangkan, baik berupa sumber daya alam (fisik) maupun sumber daya manusia (non-fisik) yang tersimpan di suatu desa (Soleh, 2017, dalam Nong Riky *et al.*, 2025). Semakin besar potensi yang dimiliki suatu desa dan semakin optimal pengelolaannya, semakin besar pula PADes yang dapat dihasilkan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian pada Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, yang menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola potensi desa mulai dari iuran masyarakat, retribusi pasar, hingga unit usaha BUMDes berdampak langsung pada tidak optimalnya capaian PADes (Nong Riky *et al.*, 2025).

Dari sisi kewenangan, Pasal 26 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa kepala desa berwenang mengembangkan sumber pendapatan desa dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Nasuha *et al.*, 2024). Kewenangan ini merupakan konsekuensi dari sistem desentralisasi fiskal di era otonomi daerah, yang bertujuan menciptakan kemandirian keuangan daerah maupun desa, memperkuat kapasitas pengelolaan sumber daya lokal, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (Kurniawan, 2012). Dengan demikian, PADes dapat dipandang sebagai salah satu indikator kemandirian fiskal desa dalam kerangka otonomi yang lebih luas.

Di antara berbagai sumber PADes, hasil usaha desa menempati posisi strategis karena mencakup kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dewi menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes berperan penting sebagai upaya meningkatkan PADes sekaligus menumbuhkan perekonomian desa secara keseluruhan (Dewi, 2014). Sejalan dengan itu, Saputra *et al.* menekankan bahwa pengelolaan PADes termasuk melalui unit usaha bersama seperti BUMDes menjadi landasan penting bagi pembangunan ekonomi pedesaan, karena laba usaha yang dihasilkan dapat dikembalikan sebagai kontribusi terhadap kas desa maupun direinvestasikan untuk memperkuat modal usaha (Saputra *et al.*, 2019).

Keberhasilan BUMDes dalam menyumbang PADes juga sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pengurusnya. Dalam kerangka

stewardship theory, pengelola BUMDes maupun pemerintah desa diposisikan sebagai steward yang bertanggung jawab mengelola aset dan potensi desa demi kepentingan bersama, bukan demi kepentingan individu (Donaldson & Davis, 1991, dalam Makin, 2021). Implikasinya, keberhasilan organisasi dalam hal ini peningkatan PADes sangat bergantung pada sejauh mana pengelola mampu menjalankan tanggung jawab secara transparan dan akuntabel; sebaliknya, lemahnya transparansi dan akuntabilitas terbukti berkorelasi dengan menurunnya partisipasi masyarakat dan tidak tercapainya target PADes (Irawati & Martanti, 2018).

Pada akhirnya, optimalisasi PADes tidak dapat dilepaskan dari peran aktif pemerintah desa dalam merumuskan strategi pengembangan sumber pendapatan secara berkelanjutan. Permana menegaskan bahwa peningkatan PADes berkontribusi langsung terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan desa, sebab semakin besar kapasitas desa menghasilkan pendapatan dari potensi lokalnya, semakin kuat pula kemampuan desa membiayai belanja dan pembangunannya secara mandiri (Permana, 2018). Kerangka teori inilah yang relevan digunakan untuk menganalisis bagaimana BUMG Bina Gampong Paya Dapur, melalui unit usaha rental Teratak, kedai/ruko, dan traktor, berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli gampong.

2.2.2 Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan salah satu komponen utama dalam struktur keuangan desa yang mencerminkan

kemampuan desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Semakin besar PADes yang dihasilkan, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal desa, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah dapat dikurangi; oleh sebab itu, peningkatan PADes menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pengelolaan potensi ekonomi desa (Permana, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa, transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 72). Ketentuan pokok ini dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang merupakan penyempurnaan atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018). Dari ketiga kelompok pendapatan tersebut, PADes memiliki karakteristik yang berbeda karena diperoleh dari hasil pemanfaatan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki desa sendiri, sehingga mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola aset, usaha, dan sumber daya lokal secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Permana, 2018).

1. Hasil Usaha Desa

Hasil usaha desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah desa, baik secara langsung maupun melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Akuntabilitas pengelolaan dan optimalisasi penggunaan dana desa terbukti berkontribusi secara nyata terhadap perkembangan BUMDes sebagai unit usaha penghasil pendapatan desa (Zamzami & Maulina, 2023).

Idealnya, unit usaha ini dijalankan dengan semangat gotong royong dan berbasis potensi lokal, karena kegagalan sejumlah BUMDes dalam praktiknya justru bersumber dari lemahnya partisipasi warga serta pola pengelolaan yang bersifat top-down, sehingga menuntut adanya syarat material berupa partisipasi yang ditopang oleh rasa kepemilikan bersama (kajian modal sosial pemberdayaan masyarakat desa, dalam Sehabuddin et al., 2016). Dalam konteks penelitian mengenai BUMDes dalam bisnis penyewaan, kegiatan seperti penyewaan tenda, kursi, alat pesta, maupun peralatan pertanian dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PADes apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan (Permana, 2018).

2. Hasil Aset Desa

Sumber PADes berikutnya berasal dari hasil pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa merupakan instrumen strategis dalam mendorong kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas pelayanan

publik, karena aset yang dioptimalkan mampu meningkatkan PADes secara langsung (Putri et al., 2026). Bentuk pemanfaatan aset desa yang diakui secara hukum meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, serta bangun guna serah atau bangun serah guna (Permendagri No. 20 2018).

Pemanfaatan melalui skema-skema tersebut memungkinkan desa mengoptimalkan aset yang belum digunakan secara langsung tanpa mengubah status kepemilikannya, sehingga hasilnya tetap tercatat sebagai pendapatan desa yang wajib disetorkan ke rekening kas desa (Putri et al., 2026). Model pemanfaatan aset yang fleksibel semacam ini dirancang agar pemerintah desa lebih kreatif dalam menggali potensi ekonomi, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik desa (Putri et al., 2026).

3. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong

Swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat turut diakui sebagai salah satu sumber PADes dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Pasal 72 Ayat 1). Gotong royong sendiri merupakan modal sosial yang vital dalam kehidupan dan interaksi komunitas gampong, yang didorong oleh rasa kekeluargaan yang mendalam dan diperkuat oleh dukungan praktis aparat gampong (Juliana et al., 2025). Tingginya modal sosial suatu desa yang tercermin dari kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat, sehingga desa dengan modal sosial yang kuat cenderung memiliki status kemajuan

desa yang lebih tinggi dibandingkan desa dengan modal sosial yang lemah (Irawati *et al.*, 2021). Kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga, barang, maupun dana ini memiliki nilai ekonomi yang dapat mengurangi beban pembiayaan pembangunan desa, sehingga anggaran yang tersedia dapat dialokasikan untuk program-program lain yang lebih produktif.

4. Potensi Wisata dan Retribusi Desa sebagai Bagian dari Hasil Usaha

Salah satu bentuk hasil usaha desa yang semakin berkembang adalah pengelolaan potensi wisata desa melalui retribusi kunjungan maupun retribusi pariwisata lainnya. Optimalisasi retribusi pariwisata terbukti mampu meningkatkan PADes apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah desa maupun BUMDes yang menaunginya, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya dan pengelolaan yang belum optimal (Firmansyah *et al.*, 2024). Apabila potensi ini digali secara maksimal, sektor wisata desa dapat mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kreatif serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Firmansyah *et al.*, 2024).

5. Pendapatan Asli Desa Lainnya yang Sah

Selain komponen-komponen di atas, desa juga dapat memperoleh PADes dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti bunga rekening kas desa maupun hasil kerja sama dengan pihak ketiga (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 72; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018). Meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan hasil usaha desa, sumber ini tetap memperkuat keragaman struktur PADes secara keseluruhan, dan pemerintah desa dituntut untuk terus menggali potensi ekonomi baru yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat (Permana, 2018).

Secara keseluruhan, kelima komponen di atas menunjukkan bahwa PADes tidak lahir secara instan, melainkan hasil dari sinergi antara kebijakan hukum yang memberi ruang kewenangan (UU Desa dan turunannya), kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola usaha dan aset (BUMDes), serta modal sosial masyarakat berupa partisipasi dan gotong royong.

2.2.3 Kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), didirikan dengan tujuan utama menggerakkan dan mengakselerasi perekonomian desa melalui pengelolaan sumber daya lokal oleh warga desa sendiri, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan mendorong kemandirian ekonomi desa (Dewi, 2014). Keberadaan BUMDes dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha semata, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan desa untuk mengelola pendapatan yang bersumber dari hasil usaha secara terlembaga (Saputra *et al.*, 2019).

Secara empiris, dampak BUMDes terhadap PADes terbukti bervariasi antar-desa, bergantung pada seberapa banyak unit usaha yang dikelola dan kemampuan BUMDes menghasilkan laba di atas seluruh biaya operasional. Penelitian pada BUMDes Mbule Sio di

Desa Lekunik dan BUMDes Oka Beuk di Desa Sanggaoen, misalnya, menunjukkan bahwa laba bersih kedua BUMDes tersebut telah dikontribusikan secara konsisten terhadap PADes selama dua tahun berturut-turut, meskipun besaran kontribusinya masih tergolong kecil secara absolut maupun persentase (Lona, 2023). Temuan serupa pada tiga BUMDes di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan rentang dampak yang cukup lebar salah satu BUMDes bahkan mencapai kontribusi rata-rata sebesar 59,74% terhadap PADes, sementara dua BUMDes lainnya masing-masing hanya berkontribusi 20,59% dan 10,72% (Rahmi *et al.*, 2023). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa besarnya dampak BUMDes terhadap PADes sangat ditentukan oleh jenis unit usaha yang dijalankan serta kualitas pengelolaannya, bukan semata-mata oleh keberadaan lembaga BUMDes itu sendiri (Rahmi *et al.*, 2023).

Dalam konteks BUMG di Aceh secara khusus, akuntabilitas pengelolaan dan optimalisasi penggunaan dana desa terbukti berpengaruh signifikan terhadap perkembangan BUMG sebagai unit usaha penghasil pendapatan gampong, sebagaimana ditemukan pada studi kasus di Gampong Padang Rubek, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya (Zamzami & Maulina, 2023). Namun demikian, tidak semua BUMG mampu memberikan dampak positif terhadap pendapatan gampong. Studi pada BUMG Gampong Lhong Raya menemukan bahwa pengelolaannya mengalami berbagai kendala mulai dari rendahnya sosialisasi program kepada

masyarakat gampong hingga kurang optimalnya kinerja pengurus sehingga selama periode penelitian tidak terjadi peningkatan berarti dalam kontribusi BUMG terhadap penghasilan asli gampong (Atqia *et al.*, 2024). Temuan ini menegaskan bahwa dampak positif BUMDes terhadap pendapatan desa bergantung pada sejauh mana pengelolaannya dijalankan secara profesional, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa (Atqia *et al.*, 2024).

Selain melalui unit usaha produktif, BUMDes juga dapat memberikan dampak terhadap pendapatan desa melalui pengelolaan aset yang dipercayakan kepadanya, seperti gedung serbaguna, kios, maupun peralatan yang disewakan, sebagaimana ditegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan aset desa merupakan instrumen strategis untuk mendorong kemandirian fiskal desa (Putri *et al.*, 2026). Dampak laba usaha BUMDes terhadap PADes umumnya disetorkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes, dengan persentase kontribusi yang ditetapkan bersama antara pengurus dan pemerintah desa (Lona, 2023).

2.2.4 Indikator Peningkatan Pendapatan Desa melalui BUMDes

Untuk menilai sejauh mana keberadaan BUMDes memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan gampong, diperlukan sejumlah indikator atau barometer yang dapat digunakan sebagai alat ukur, bukan sekadar deskripsi kualitatif semata. Hal ini penting mengingat sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa besaran dampak BUMDes terhadap PADes sangat bervariasi antar desa, sehingga diperlukan tolok ukur yang konsisten untuk

membandingkan capaian satu BUMDes dengan BUMDes lainnya (Rahmi *et al.*, 2023). Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai kajian mengenai kontribusi badan usaha milik desa terhadap keuangan desa, terdapat lima indikator yang relevan digunakan untuk mengukur peningkatan pendapatan gampong melalui BUMDes, yaitu:

1. Rasio Kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan besaran laba usaha yang dialokasikan BUMDes kepada kas Desa dengan total PADes yang diperoleh gampong pada periode yang sama. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar peran BUMDes sebagai penyumbang keuangan gampong dibandingkan sumber PADes lainnya. Penelitian Rahmi *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa besaran rasio ini dapat berbeda jauh antar BUMDes, mulai dari kisaran 10% hingga hampir 60%, sehingga indikator ini lebih tepat dipantau secara dinamis dari tahun ke tahun. Ketentuan persentase alokasi laba terhadap PADes biasanya sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes (Lona, 2023), sehingga indikator ini juga mencerminkan konsistensi pelaksanaan ketentuan kelembagaan

2. Pertumbuhan Aset Usaha

Indikator ini melihat perbandingan nilai atau jumlah aset produktif yang dikelola BUMDes antara satu periode dengan periode berikutnya, baik dari bertambahnya unit usaha, luas lahan yang dikelola, maupun jumlah sarana produksi yang dimiliki. Indikator ini

mencerminkan kapasitas riil BUMDes dalam menghasilkan pendapatan di masa mendatang, sejalan dengan pandangan bahwa optimalisasi pengelolaan aset desa merupakan instrumen strategis dalam mendorong kemandirian fiskal desa (Putri *et al.*, 2026). Pertumbuhan aset yang konsisten menunjukkan bahwa laba usaha benar-benar direinvestasikan untuk memperkuat modal usaha (Saputra *et al.*, 2019).

3. Efisiensi Permodalan

Indikator ini diukur dengan membandingkan total kontribusi BUMDes terhadap PADes secara kumulatif dengan total penyertaan modal yang diterima BUMDes dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada periode yang sama. Apabila kontribusi kumulatif terhadap PADes melebihi total suntikan modal yang diterima, maka BUMDes dapat dikatakan telah mencapai tingkat produktivitas yang sehat. Sebaliknya, apabila kontribusi terhadap PADes masih lebih kecil dibandingkan modal yang disuntikkan, BUMDes dapat dikatakan masih berada pada tahap pertumbuhan.

4. Penyerapan Tenaga Kerja dan Partisipasi Ekonomi Masyarakat

Indikator ini mencakup jumlah warga yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional unit usaha BUMDes, baik secara tetap maupun insidental. Indikator ini digunakan untuk melihat dampak BUMDes yang tidak semata berhenti pada peningkatan kas gampong, tetapi juga menyentuh pendapatan rumah tangga secara langsung, sebagaimana ditegaskan bahwa keberadaan BUMDG seharusnya turut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal

(Dewi, 2014).

5. Manfaat Ekonomi Langsung bagi Masyarakat

Indikator ini diukur melalui perbandingan tarif layanan yang ditetapkan BUMDes dengan tarif layanan sejenis yang berlaku di luar gampong. Selisih tarif ini mencerminkan penghematan biaya yang dinikmati masyarakat sebagai pengguna layanan, sehingga dampak BUMDes tidak hanya dapat dilihat dari sisi penerimaan gampong sebagai institusi, tetapi juga dari sisi kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai penerima manfaat langsung.

2.3 Perspektif Ekonomi Islam terhadap Pengembangan BUMDes

Dari perspektif ekonomi Islam, konsep BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) tidak secara eksplisit diakui pada masa awal Islam. Namun, pada intinya, keberadaan BUMDes selaras dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang telah ada sejak zaman dahulu. Sepanjang sejarah Islam, pemerintah telah memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya dan memastikan kesejahteraan masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti *Baitul Mal* (bendahara negara), yang fungsinya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan kekayaan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga ini berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun BUMDes merupakan bentuk kelembagaan modern, perkembangannya tetap konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan kesejahteraan (masalah), keadilan, dan tanggung jawab pemerintah

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Fadilah, 2025)

Beberapa kemajuan BUMDes dari perspektif Islam meliputi:

1. Model bisnis Islami: BUMDes dapat menerapkan sistem bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) dalam manajemen bisnisnya. (Fattah dan Muchlis, 2024)
2. Transparansi dan akuntabilitas: Manajemen bisnis dilakukan secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab.
3. Partisipasi kolektif: Manajemen bisnis mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk musyawarah dan keadilan sosial.
4. Pemberdayaan sosial ekonomi: Fokusnya bukan hanya pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada kesejahteraan sosial, pendidikan ekonomi, dan pemberdayaan. (Mubarok *et al.*, 2025).

2.3.1 Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dapat dipahami sebagai suatu sistem perekonomian yang dibangun di atas nilai-nilai universal Islam, bukan sekadar penerapan teknis instrumen keuangan syariah semata. Adiwarmanto Azwar Karim, salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam kontemporer di Indonesia, menawarkan konsep bahwa perekonomian Islam merupakan sistem ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai universal Islam, yakni tauhid (keesaan), 'adl (keadilan), khilafah (pemerintahan), nubuwwah (kenabian), dan ma'ad (kembali/hasil) (Wahab, 2016). Pendekatan yang digunakan Karim dalam merumuskan konsep ini bersifat fundamentalis-intelektual-profesional, sehingga ekonomi Islam yang ditawarkannya bukan sekadar kerangka normatif, melainkan juga rancang bangun (design)

yang dapat diintegrasikan ke dalam praktik ekonomi dan bisnis secara empiris (Shafrani, 2020).

Selain Karim, M. Umer Chapra salah satu ekonom Muslim yang dikenal luas secara internasional memandang ekonomi syariah sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berfungsi membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, dengan tetap sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (JPIM 2026). Chapra menekankan bahwa ekonomi syariah tidak mengekang kebebasan individu, melainkan mengarahkan kebebasan tersebut agar tercipta keseimbangan dalam ekonomi makro sekaligus menjaga keberlanjutan.

Pemikiran Chapra mengenai tujuan ekonomi Islam berpijak pada konsep maqâshid al-syari'ah, yaitu bahwa sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari ajaran Islam yang sejati sejak awal dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pensyariaan (maqâshid al-syari'ah), yakni terealisasinya kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Yafiz, 2015). Tujuan ekonomi Islam menurut Chapra adalah kesejahteraan atau kemakmuran di bidang kepemilikan material maupun kekayaan, namun hal ini tidak dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah, sehingga kesejahteraan dan pengelolaan harta benda tetap harus merujuk pada nilai-nilai ketuhanan serta memperhatikan aspek kemaslahatan bagi orang lain dalam kerangka maqâshid al-syari'ah (Yafiz, 2015). Chapra juga memperkenalkan konsep falah dan hayah

thayyibah (kehidupan yang baik) sebagai tujuan puncak aktivitas ekonomi Islam, di mana moralitas ditempatkan sebagai kunci utama untuk mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi yang adil, sekaligus menjadi solusi atas kegagalan sistem ekonomi sosialis maupun kapitalis.

Secara lebih luas, ekonomi Islam dipahami sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan (falah) baik di dunia maupun di akhirat, bukan semata-mata kesejahteraan material sebagaimana dalam ekonomi konvensional (kajian teoritis pengertian ekonomi Islam, dalam tinjauan pustaka umum ekonomi syariah). Konsep ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka pertanggungjawaban vertikal (kepada Allah) sekaligus horizontal (kepada sesama manusia), sehingga setiap keputusan ekonomi memiliki dimensi ibadah selain dimensi material (Wahab, 2016).

Ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu juga berbeda secara mendasar dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, karena tidak hanya menitikberatkan pada mekanisme pasar bebas atau kontrol negara semata, melainkan menyeimbangkan antara kebebasan individu dalam berusaha dengan tanggung jawab sosial dan keadilan distribusi (Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, PKEBS FEB UGM, 2018). Pemahaman inilah yang menjadi dasar bagi penyusunan berbagai teori dan proposisi ekonomi Islam, termasuk dalam praktik lembaga

keuangan syariah dan badan usaha berbasis komunitas seperti BUMDes, yang dalam operasionalnya diharapkan tetap berpijak pada nilai-nilai tersebut, sekaligus mengarahkan aktivitas ekonominya pada pencapaian kemaslahatan bersama sebagaimana dimaksud dalam maqashid al-syari'ah.

2.3.2 Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam tidak dibangun secara acak, melainkan bertumpu pada seperangkat nilai dasar yang bersumber dari akidah Islam itu sendiri. Berbagai kajian menyepakati bahwa bangunan ekonomi Islam ditopang oleh lima nilai universal, yaitu tauhid, keadilan ('adl), kenabian (nubuwwah), pemerintahan (khilafah), dan hasil (ma'ad) (Abdullah *et al.*, 2023; Joni *et al.*, 2022). Kelima nilai tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkelindan dan menjadi inspirasi bagi lahirnya teori-teori ekonomi Islam yang lebih aplikatif, sebelum kemudian diturunkan menjadi prinsip-prinsip derivatif seperti kepemilikan multijenis, kebebasan berusaha, dan keadilan sosial (Abdullah *et al.*, 2023). Tanpa kelima fondasi ini, ekonomi Islam berisiko tereduksi menjadi sekadar kajian normatif yang kehilangan daya cengkeramnya terhadap realitas kehidupan ekonomi umat.

1. Tauhid (Keimanan)

Prinsip tauhid menjadi fondasi paling mendasar dalam bangunan ekonomi Islam karena seluruh aktivitas ekonomi ditempatkan dalam kerangka pengakuan bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki atas langit, bumi, dan segala isinya (Abdullah *et al.*, 2023). Manusia

dalam pandangan ini hanya berkedudukan sebagai penerima amanah (mustakhlaf) atas harta dan sumber daya yang sifatnya sementara, sehingga setiap keputusan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mulk (67:15) bahwa Dialah yang menjadikan bumi mudah dijelajahi sehingga manusia dapat berjalan di segala penjurunya dan memakan sebagian dari rezeki yang telah disediakan-Nya, sebuah ayat yang kerap dijadikan rujukan bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari mandat ketuhanan, bukan semata-mata urusan duniawi yang lepas dari nilai ibadah.

Implikasi dari prinsip tauhid ini adalah bahwa motif mencari keuntungan material tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus berjalan seiring dengan pencarian keridaan Allah SWT dan kepuasan spiritual (Abdullah *et al.*, 2023). Dalam konteks lembaga ekonomi berbasis komunitas, nilai tauhid inilah yang mendorong pengelolaan aset dan hasil usaha untuk senantiasa memperhatikan aspek kehalalan, baik dalam cara memperoleh maupun cara mendistribusikannya, sebab kesadaran bahwa harta pada dasarnya adalah titipan akan melahirkan sikap kehati-hatian (wara') dalam bermuamalah.

2. 'Adl (Keadilan)

Jika tauhid menjadi pondasi vertikal hubungan manusia dengan Allah SWT, maka keadilan ('adl) menjadi pondasi horizontal yang mengatur relasi antarsesama manusia dalam aktivitas ekonomi.

Prinsip ini menegaskan bahwa pelaku ekonomi tidak diperkenankan mengejar keuntungan pribadi apabila hal tersebut merugikan pihak lain atau merusak keseimbangan alam (Abdullah *et al.*, 2023). Al-Qur'an berulang kali memerintahkan manusia untuk berlaku adil, di antaranya dalam QS. An-Nahl (16:90), yang menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan kebajikan, sebuah perintah yang oleh para pengkaji ekonomi Islam dimaknai turut mencakup keadilan dalam penentuan harga, kualitas produk, maupun perlakuan terhadap pekerja.

Dalam praktiknya, keadilan diterjemahkan sebagai sikap tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (Abdullah *et al.*, 2023), sehingga hasil usaha ekonomi mesti didistribusikan secara proporsional agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang mampu semata. Signifikansi prinsip ini semakin terlihat dalam penelitian Firdausi (2020), yang menemukan bahwa aspek alokasi keuangan berdasarkan nilai 'adl menjadi salah satu dimensi paling dominan ketika prinsip ekonomi Islam diterapkan pada pengelolaan keuangan lembaga nonprofit berbasis syariah. Temuan ini menggambarkan bahwa keadilan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan kriteria konkret yang dapat diukur dalam praktik pengelolaan keuangan suatu lembaga ekonomi, termasuk lembaga ekonomi berbasis desa maupun gampong.

3. Nubuwwah (Kenabian)

Prinsip nubuwwah lahir dari keyakinan bahwa manusia tidak dibiarkan menjalani kehidupan ekonominya tanpa arah, sebab Allah

SWT mengutus para nabi dan rasul untuk menjadi teladan sekaligus penyampai petunjuk tentang cara hidup yang benar, termasuk dalam berekonomi (Abdullah *et al.*, 2023). Bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW diposisikan sebagai uswah hasanah atau teladan terbaik sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab (33:21), yang menyebutkan bahwa pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir. Empat sifat utama Rasulullah SAW siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), dan fathanah (cerdas) dijadikan rujukan perilaku ideal bagi pelaku ekonomi dan bisnis dalam menjalankan aktivitas muamalahnya (Abdullah *et al.*, 2023).

Nilai kejujuran dan amanah yang terkandung dalam prinsip nubuwwah ini bukan sekadar anjuran moral, melainkan dapat diukur keberadaannya dalam praktik ekonomi riil. Firdausi (2020) misalnya menunjukkan bahwa aspek amanah menjadi salah satu dimensi yang merepresentasikan nilai nubuwwah ketika prinsip ekonomi Islam diaplikasikan pada tata kelola keuangan sebuah lembaga. Dengan demikian, nubuwwah menuntut agar setiap pengelola usaha, termasuk pengurus badan usaha milik gampong, mengedepankan sifat-sifat kenabian tersebut dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan maupun pelaporan hasil usaha kepada masyarakat.

4. Khilafah (Pemerintahan)

Prinsip khilafah bertumpu pada pemahaman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin sekaligus pemakmur di muka bumi, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah

(2:30) ketika Dia berfirman kepada para malaikat bahwa Dia hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Status kekhalifahan ini berlaku universal bagi setiap manusia, baik dalam kedudukannya sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, maupun pemimpin negara, dan konsekuensinya setiap orang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya (Abdullah *et al.*, 2023). Fungsi utama nilai khilafah dalam konteks ekonomi adalah menjaga keteraturan interaksi antarpelaku ekonomi agar tidak terjadi kekacauan, penyimpangan, maupun pelanggaran terhadap hak-hak sesama manusia (Abdullah *et al.*, 2023).

Dalam skala kelembagaan, prinsip khilafah tercermin pada bagaimana fungsi kepemimpinan dan manajemen dijalankan secara bertanggung jawab. Firdausi (2020) mencatat bahwa aspek manajemen kepemimpinan (*leadership management*) merupakan representasi paling menonjol dari nilai khilafah ketika prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam pengelolaan lembaga keuangan nonbank. Relevansi ini juga tampak dalam pengelolaan lembaga ekonomi berbasis komunitas, di mana pengurus yang diberi amanah oleh masyarakat berkedudukan sebagai pemegang kepercayaan yang wajib mengarahkan sumber daya milik bersama demi kemaslahatan seluruh warga, bukan untuk kepentingan segelintir pihak semata.

5. Ma'ad (Hasil)

Secara harfiah, ma'ad berarti “tempat kembali”, sebuah konsep yang mengandung keyakinan bahwa kehidupan manusia tidak berhenti di dunia, melainkan akan berlanjut hingga alam akhirat

(Abdullah *et al.*, 2023). Prinsip ini melahirkan cara pandang bahwa dunia adalah ladang bagi akhirat, sehingga segala usaha ekonomi yang dilakukan manusia semestinya diorientasikan pula pada perolehan hasil (return) yang bersifat abadi, tidak sekadar keuntungan material yang bersifat sementara. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Qasas (28:77) agar manusia mencari kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, tanpa melupakan bagiannya di dunia sebuah keseimbangan yang menjadi inti dari prinsip ma'ad dalam ekonomi Islam.

Ma'ad juga menjadi dasar bagi konsep falah, yaitu kesuksesan yang tidak hanya diukur dari pencapaian duniawi semata, melainkan turut mempertimbangkan keberhasilan di akhirat kelak (Abdullah *et al.*, 2023). Firdausi (2020) menunjukkan bahwa nilai ma'ad dalam praktik lembaga ekonomi syariah kerap terejawantahkan melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswa), yang menjadi instrumen konkret untuk menyalurkan sebagian hasil usaha bagi kemaslahatan sosial. Dalam konteks lembaga usaha berbasis gampong, prinsip ma'ad relevan untuk menilai sejauh mana alokasi keuntungan usaha baik yang dikembalikan sebagai modal maupun yang disalurkan sebagai pendapatan asli gampong turut memperhitungkan dimensi keberkahan dan kemaslahatan jangka panjang bagi masyarakat, bukan semata-mata pertumbuhan angka pendapatan.

Kelima nilai universal tersebut tauhid, ‘adl, nubuwwah, khilafah, dan ma’ad pada gilirannya melahirkan prinsip-prinsip derivatif yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam, yaitu kepemilikan multijenris (multitype ownership), kebebasan berusaha (freedom to act), dan keadilan sosial (social justice) (Abdullah *et al.*, 2023; Joni *et al.*, 2022). Dalam konteks penelitian ini, kelima prinsip tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menakar sejauh mana pengelolaan usaha persewaan oleh badan usaha milik gampong telah mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam, sekaligus menjadi landasan normatif dalam menilai dampaknya terhadap peningkatan pendapatan gampong.

2.4 Akad Ijarah dalam Ekonomi Islam

2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata Al-ajru yang berarti al-iwadh (ganti) yang merupakan bentuk masdar dari kata أجاز يجيز oleh sebab itu ats-Tsawab (apahala) dinamakan ajru atau upah. (sabiq, 1987). Sedangkan menurut Al-Jaziri:

الجاراة يف اللغة يه مصدر سمايع لفعل أجر بلع وزن رضب وقتل فمضارعها يأجر وأجر
بكرساجليم وضمها ومعناها اجزاء بلع العمل

Artinya: “*Ijarah menurut bahasa merupakan mashdar sima’i bagi fi’il “ajara” setimbang dengan kata “dharaba” dan “qatala”, maka mudhari’nya ya’jiru dan ajir (dengan kasrah jim dan dhammahnya) dan maknanya adalah imbalan atas suatu pekerjaan*”.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah,

serta menerima pengganti atau kebolehan dengan diganti. Sedangkan Ulama hanafiyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan adanya pengganti. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti (Rachmad S, 2001)

Dari beberapa pendapat ulama dan Madzhab diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat atas suatu benda yang diterima dari orang lain dengan cara membayar upah sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan serta adanya imbalan atau upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Adapun dasar-dasar hukum atau landasan ijarah adalah Al-Qura'an, Al-Hadits, dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

a. At-Thalaq: 6

.....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآؤُهُنَّ أَجُورُهُنَّ

Artinya: *"Jika mereka menyusui (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya."* (QS. Ath-Thalaq: 6)

b. Al-Qashash: 26

قَالَ تَ إِخْذُهُمْ يَا بَتْرَ اسْتَأْ جِرْ هُ إِنَّ خَيْرَ مَنَ اسْتَأْ جَرْتَ اَلْ قُوِيُّ اَلْ مِين

Artinya: *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena*

transaksi yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hal sewa-menyewa ini tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah ini adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong sesuai dengan ajaran agama (Qamarul, 2011).

2.4.2 Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun ijarah

Menurut hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan (Husain, 2017). Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijara ada empat yaitu:

- a. Aqid, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa)
- b. shigat yaitu ijab dan qabul. ujarah (uang sewa atau upah).
- c. manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja

2. Syarat-syarat ijarah

Syarat-syarat ijarah juga terdiri dari empat jenis, (Hamsah & Ahmad, 2021) yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad (syarat in'iqaq)

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharruf (mengendarlikan harta)

dam saling meridhai. Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakad kan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

b. Syarat nafadz (berlangsungnya akad)

Shighat ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab qabul sewamenyewa dan upah-mengupah, ijab qabul sewa-menyewa misalnya: aku sewa moror ini setiap hari 5000 maka musta'jir menjawab aku terima sewa tersebut dengan harga sedemikian. Ijab qabul upah-mengupah. Kuserahkan kebun ini dengan upah 5000 perhari. Maka di jawab dengan akan aku kerjakan dengan apa yang engkau ucapkan.

c. Syarat sahnya akad disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah-mengupah.

d. Syarat mengikatkan akad (syarat luzum)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
- 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upang mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa).
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).

- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

2.4.3 Hak dan Kewajiban Mu'jir dan Mustajir

Dalam praktik ijarah, kedua belah pihak yang berakad memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar transaksi berjalan secara adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kejelasan hak dan kewajiban ini menjadi salah satu unsur penting yang membedakan akad ijarah yang sah secara syariah dengan praktik sewa-menyewa yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, karena akad ijarah pada dasarnya menimbulkan hubungan timbal balik antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa, di mana kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lainnya (Syafi'i, 2001).

1. Hak dan Kewajiban Mu'jir

Mu'jir, sebagai pihak yang menyewakan, memiliki beberapa kewajiban pokok. Pertama, mu'jir wajib menyediakan dan menyerahkan objek sewa dalam kondisi layak dan siap dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama mustajir. Kedua, mu'jir bertanggung jawab menanggung biaya pemeliharaan objek sewa, yakni perawatan yang berkaitan dengan menjaga fungsi dasar objek, agar manfaat barang tetap terjaga selama masa akad berlangsung. Ketiga, mu'jir wajib menjamin bahwa objek yang disewakan tidak memiliki cacat tersembunyi dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Anshori, 2010, dalam kajian akad ijarah kontemporer). Sebagai imbalan atas kewajiban tersebut, mu'jir

memiliki hak untuk menerima ujah (upah sewa) sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama, serta berhak mengakhiri akad dan menarik kembali objek sewa apabila musta'jir terbukti tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan (Sabiq, 1987).

2. Hak dan Kewajiban Musta'jir

Sebaliknya, musta'jir sebagai pihak penyewa juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama, musta'jir wajib menggunakan objek sewa sesuai dengan peruntukan dan tujuan yang telah disepakati dalam akad, tidak menyalahgunakannya untuk keperluan lain di luar kesepakatan. Kedua, musta'jir wajib menjaga objek sewa dari kerusakan yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan dalam penggunaannya. Ketiga, musta'jir wajib menunaikan pembayaran ujah sesuai dengan waktu yang telah disepakati, tanpa menunda-nunda kewajiban tersebut tanpa alasan yang dibenarkan. Sebagai haknya, musta'jir berhak menerima objek sewa dalam keadaan baik dan siap dioperasikan, serta berhak memanfaatkan objek sewa sesuai dengan persyaratan yang telah diperjanjikan selama masa akad berlangsung (Rachmat Syafi'i, 2001).

3. Pembagian Risiko (Dhaman) dalam Akad Ijarah

Selain hak dan kewajiban pokok tersebut, fiqh muamalah juga mengatur mengenai pembagian risiko atau tanggung jawab (dhaman) atas kerusakan objek sewa yang mungkin terjadi selama masa akad. Prinsip umumnya, mu'jir bertanggung jawab atas

kerusakan yang timbul bukan karena kelalaian musta'jir, seperti kerusakan akibat cacat tersembunyi pada objek sewa atau faktor di luar kendali kedua pihak (*force majeure*). Sebaliknya, musta'jir bertanggung jawab menanggung risiko kerusakan atau kehilangan yang timbul akibat kelalaiannya sendiri dalam menggunakan objek sewa. Pembagian risiko yang jelas sejak awal akad ini penting untuk menciptakan keseimbangan tanggung jawab antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak apabila terjadi kerusakan pada objek sewa selama masa pemanfaatan (Nuraini *et al.*, 2025).

4. Akibat Hukum atas Kelalaian Kewajiban

Kejelasan hak dan kewajiban antara mu'jir dan musta'jir ini turut ditegaskan dalam kajian kontemporer mengenai praktik ijarah, yang menemukan bahwa persoalan seperti minimnya transparansi kontrak dan tidak seimbangnnya pembagian risiko antara pihak yang menyewakan dan penyewa menjadi salah satu sumber utama ketidaksesuaian praktik ijarah modern dengan prinsip maqashid syariah (Fadhilah & Rahman, 2025). Apabila salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya, seperti musta'jir yang menunda pembayaran ujarah tanpa alasan yang dibenarkan, mu'jir pada dasarnya memiliki hak untuk menunda pemberian manfaat lebih lanjut atau mengakhiri akad, sepanjang hal tersebut telah disepakati sebagai konsekuensi dalam perjanjian di awal akad (Anisa & Pujastuti, 2024). Ketiadaan kejelasan mengenai konsekuensi ini pada praktiknya justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian

hukum bagi kedua belah pihak, sehingga idealnya setiap akad ijarah, termasuk akad ijarah yang dilakukan secara sederhana di tingkat gampong, tetap memuat kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi atas kelalaian salah satu pihak, baik secara lisan maupun tertulis.

2.4.4 Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah

Kelima prinsip dasar ekonomi Islam yang telah diuraikan sebelumnya tidak hanya dipahami sebagai seperangkat nilai normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara konkret dalam pelaksanaan akad ijarah. Prinsip-prinsip tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan rukun, syarat, serta hak dan kewajiban para pihak dalam akad ijarah. Oleh karena itu, untuk memperjelas hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan praktik akad ijarah. Pemetaan antara kelima prinsip tersebut dengan indikator operasional yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sewa-menyewa dapat dilihat pada tabel 2.1

No	Prinsip	Implementasi dalam Ijarah	Indikator Analisis
1	Tauhid	Objek sewa bersifat halal dan diperoleh dengan cara yang halal	Kehalalan objek sewa
2	'Adl	Tarif sewa ditetapkan secara adil dan transparan	Kejelasan tarif, manfaat, dan jangka waktu
3	Nubuwwah	Kejujuran dan keterbukaan informasi	Kondisi aset diketahui oleh kedua pihak
4	Khilafah	Pengelola menjaga amanah dalam	Pemeliharaan aset dan tanggung jawab

		pengelolaan aset	pengelola
5	Ma'ad	Keuntungan diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat.	Kontribusi terhadap pendapatan gampong

Tabel 2.1 Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah

Prinsip tauhid menempatkan setiap transaksi ijarah dalam kerangka keyakinan bahwa harta dan aset pada hakikatnya adalah amanah dari Allah SWT, sehingga objek yang disewakan maupun cara memperoleh manfaatnya harus terbebas dari unsur yang diharamkan. Nilai ini menuntut agar niat pengelolaan usaha penyewaan tidak semata berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menjadi bagian dari ikhtiar yang bernilai ibadah (Abdullah *et al.*, 2023).

Prinsip 'adl terwujud secara paling nyata pada syarat sah ijarah terkait ujr, yaitu tarif sewa harus ditetapkan secara jelas, disepakati kedua pihak, serta bebas dari gharar. Penelitian Mar'atusholihah dan Ali (2025) tentang penerapan ijarah pada usaha rental mobil pariwisata menemukan bahwa keadilan dalam praktik ijarah dapat diwujudkan melalui kejelasan skema tarif, transparansi paket waktu sewa yang disepakati sejak awal, serta mekanisme kompensasi yang proporsional apabila terjadi pelanggaran kesepakatan oleh salah satu pihak. Prinsip ini relevan digunakan untuk menilai apakah mekanisme penentuan tarif sewa BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah telah memenuhi unsur kejelasan dan keadilan sebagaimana dituntut dalam syarat sah ijarah.

Prinsip *nubuwwah*, khususnya nilai *shidq* (kejujuran) dan *tabligh* (keterbukaan informasi), mensyaratkan bahwa kondisi objek sewa harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak sebelum akad disepakati, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan (*jahalah*) yang dapat merugikan salah satu pihak di kemudian hari. Dalam kajian mengenai implementasi akad *ijarah* kontemporer, ditegaskan bahwa minimnya transparansi dalam kontrak sewa menjadi salah satu persoalan yang harus diatasi agar praktik *ijarah* tetap sejalan dengan *maqashid syariah* (Fadhilah & Rahman, 2025).

Prinsip *khilafah* menuntun pada kedudukan *mu'jir* (pihak yang menyewakan) sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab menjaga objek sewa tetap dalam kondisi layak manfaat selama masa akad berlangsung, sejalan dengan kewajiban pemeliharaan aset. Pengelola BUMDes, dalam kedudukannya sebagai pengelola aset gampong, dituntut menjalankan fungsi kekhalifahan tersebut secara profesional agar usaha penyewaan yang dikelola dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Rahmawati, 2022).

Prinsip *ma'ad* menegaskan bahwa hasil akad *ijarah*, yaitu *ujrah* yang diterima, semestinya tidak semata diarahkan untuk akumulasi laba semata, melainkan turut memperhitungkan kemaslahatan jangka panjang bagi masyarakat sebagai pemilik kolektif aset gampong. Prinsip ini relevan untuk menilai sejauh mana alokasi hasil usaha penyewaan BUMDes, baik yang dikembalikan sebagai modal maupun yang disetorkan sebagai Pendapatan Asli Gampong,

benar-benar berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan sekadar pertumbuhan angka pendapatan semata (Abdullah *et al.*, 2023).

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian terkait, atau penelitian sebelumnya, terdiri dari tinjauan hasil studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diselidiki. Penelitian ini berfungsi sebagai titik perbandingan, referensi, dan dasar untuk memperkuat argumen penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kesenjangan penelitian untuk penelitian selanjutnya (Sugiyono, 2020).

Kamaruddin *et al.* (2025), misalnya, menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan BUMG di Gampong Sawang Ba'u sudah cukup baik, tetapi dampak ekonominya belum merata. Ini menarik. Keterbukaan ternyata tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan.

Oya Agusra *et al.* (2025) menemukan kontribusi BUMG terhadap aktivitas ekonomi pasca pandemi, meskipun efektivitasnya masih terbatas akibat kendala sumber daya manusia dan kurangnya diversifikasi. Maimun, Elfida, dan Wahyudi (2022) menyoroti peran BUMG dalam pemberian modal usaha, yang memang meningkatkan pendapatan, tetapi belum berkelanjutan. Ada pola yang berulang di sini: program berjalan, dampak ada, tetapi tidak stabil.

Yoesrizal Muhammad Yoesoef *et al.* (2022) mencatat tingginya antusiasme masyarakat terhadap konsep BUMG berbasis syariah, namun pemahaman implementatif masih rendah. Sementara itu,

Alisman *et al.* (2023) melihat adanya peningkatan kesejahteraan berdasarkan persepsi masyarakat, meskipun pendekatannya menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Irma Safitri *et al.* (2021) justru menyoroti kendala operasional seperti infrastruktur dan tata kelola yang menghambat optimalisasi. Asra Febriani dan Putri Rahmayana (2025) menunjukkan bahwa skema pembiayaan tanpa bunga mampu membantu ekonomi rumah tangga, tetapi kepercayaan antar anggota masih menjadi masalah. Nasruddin dan Surya Darni (2025) menekankan peran pemerintah desa, yang sayangnya masih dibatasi oleh kapasitas sumber daya dan pemasaran. Di sisi lain, Syisyi Haji Rozalia dan Fadhil Ilhamsyah (2022) menemukan bahwa pengelolaan yang belum efektif membuat usaha BUMG sulit berkembang. Afrizal Tjoetra *et al.* (2020) menawarkan pendekatan berbasis potensi lokal, yang terbukti membantu, meskipun kembali terbentur pada masalah klasik: modal dan SDM.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, dapat diamati bahwa kelompok bisnis kota memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempermudah pemahaman, ringkasan penelitian disajikan pada tabel 2.2. Tabel ini tidak hanya berisi informasi seperti nama peneliti, tahun, judul, metode, dan hasil, tetapi juga mencantumkan persamaan dan perbedaan antara setiap penelitian, sehingga memudahkan perbandingan dan analisis.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Kamaruddin <i>et al.</i> (2025) “Strategi Pengelolaan BUMG Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Gampong Sawang Ba’u”	Kualitatif	Meskipun pengelolaan BUMG transparan dan partisipatif, dampaknya terhadap perekonomian masyarakat tidak merata.	Penelitian ini sama-sama menyelidiki peran BUMG dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan.	Lokasi penelitian di Kabupaten Nagan Raya dan tidak menggunakan perspektif ekonomi Islam.
2	Oya Agusra <i>et al.</i> (2025) “Maqasid Al-Sharia in Action: Post-pandemic Resilient Framework for BUMG Fund Effectiveness in Aceh’s Rural Economy”	Kualitatif deskriptif	Meskipun BUMG berkontribusi pada aktivitas ekonomi lokal, efektivitasnya terbatas karena kekurangan sumber daya manusia dan diversifikasi peran manajerial.	Kedua penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam dalam analisis mereka terhadap perusahaan milik negara.	Penelitian ini berfokus pada efektivitas alokasi dana setelah pandemi, sedangkan penelitian saya berfokus pada strategi BUMG untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Paya Dapur.
3	Asra Febriani & Putri Rahmayana (2025) “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pemberian Modal Usaha	Kualitatif lapangan	Memberikan modal usaha yang sesuai syariah membantu sektor rumah tangga mendapatkan pinjaman tanpa bunga, tetapi	Kedua studi ini membahas BUMG dan ekonomi Islam.	Penelitian ini berfokus secara eksklusif pada penyediaan modal usaha, sedangkan penelitian saya

	oleh BUMG Suak Raya”		hal ini menimbulkan masalah kepercayaan di antara para anggota.		mengkaji strategi BUMG secara lebih luas.
4	Nasruddin & Surya Darni (2025) “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pengelola BUMG”	Kualitatif deskriptif	Peran pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas sangat penting bagi keberlanjutan UMKM, meskipun mereka masih menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia dan pemasaran.	Kedua studi ini membahas penguatan UMKM untuk meningkatkan perekonomian daerah.	Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah, bukan pada strategi UMKM, dan tidak menggunakan perspektif ekonomi Islam.
5	Alisman <i>et al.</i> (2023) “Eksistensi BUMG Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Suak Sigadeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”	Kualitatif dengan kuesioner	Keberadaan BUMG berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.	Sama-sama mengevaluasi pengaruh BUMG terhadap kesejahteraan masyarakat.	Penelitian tersebut lebih menekankan persepsi responden secara kuantitatif dan tidak menggunakan perspektif ekonomi Islam.
6	Maimun, Elfida & Wahyudi (2022) “Peran BUMG dalam Mensejahterakan	Kualitatif	Penyediaan modal usaha oleh BUMG telah meningkatkan	Sama-sama juga menganalisis peran BUMG	Lokasi penelitian di Kabupaten Nagan Raya dan tidak

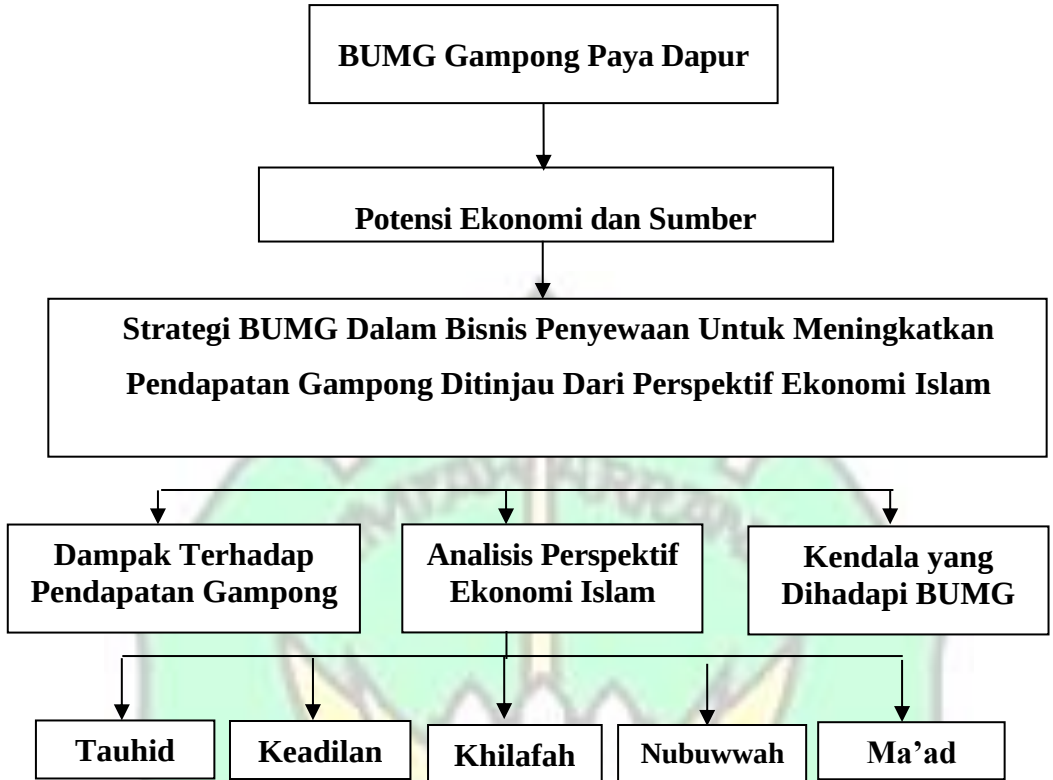
	n Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan”		kesejahteraan ekonomi masyarakat, hal tersebut belum optimal atau berkelanjutan.	dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan.	menggunakan perspektif ekonomi Islam.
7	Yoesrizal Muhammad Yoesoef <i>et al.</i> (2022) “Peningkatan Literasi Peran BUMG Desa Dayah Nibong dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah Pasca Pandemi COVID-19”	Kualitatif	Masyarakat menunjukkan antusiasme yang besar terhadap pelatihan ekonomi Islam BUMG, tetapi pemahaman tentang implementasinya masih rendah.	Kedua studi ini mengaitkan BUMG dengan ekonomi yang berbasis pada hukum Islam (Syariah).	Penelitian ini berfokus pada literasi ekonomi Islam, sedangkan penelitian saya berfokus pada strategi pengembangan BUMG.
8	Syisyi Haji Rozalia & Fadhil Ilhamsyah (2022) “Efektivitas Pengelolaan BUMG Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya”	Kualitatif studi kasus	Pengelolaan BUMG belum efektif sehingga usaha yang dijalankan belum maksimal dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih terbatas.	Sama-sama meneliti pengelolaan BUMG dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.	Fokus penelitian pada efektivitas pengelolaan dan hambatan internal BUMG, bukan strategi menurut perspektif ekonomi Islam.
9	Irma Safitri <i>et al.</i> (2021) “Analisis Pengelolaan BUMG dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”	Kualitatif deskriptif	Manajemen BUMG berjalan cukup baik, tetapi masih menghadapi keterbatasan operasional seperti	sama-sama, menyelidiki manajemen BUMG dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.	Penelitian tersebut tidak menggunakan perspektif ekonomi Islam.

			infrastruktur dan tata kelola.		
10	Afrizal Tjoetra <i>et al.</i> (2020) “Community Poverty Reduction Strategies through a Village-Owned Enterprise in Kampung Belakang Village, West Aceh Regency”	Kualitatif deskriptif	Strategi BUMG, yang berfokus pada pengembangan potensi lokal dan partisipasi masyarakat, dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, meskipun masih terbatas oleh kurangnya modal dan sumber daya manusia.	Sama-sama meneliti strategi BUMG dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa.	Penelitian tersebut tidak menggunakan perspektif ekonomi Islam dan lokasi penelitian di Aceh Barat.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu gambaran terhadap pemahaman konsep dasar dari bahasan di suatu penelitian yang menghubungkan antara variabel-variabel untuk dapat menjelaskan alur dari penelitian yang akan diteliti. Adapun Kerangka berpikir dalam penelitian “Analisis Strategi BUMG Dalam Bisnis Penyewaan Untuk Meningkatkan Pendapatan Gampong Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1



Kerangka berpikir pada penelitian ini berawal dari keberadaan BUMG Paya Dapur sebagai entitas utama yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi gampong. BUMG memposisikan diri sebagai lembaga ekonomi gampong yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi ekonomi lokal. Dalam konteks pembangunan ekonomi gampong, BUMG bertindak sebagai instrumen strategis untuk mencapai kemandirian ekonomi gampong, mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Penelitian ini kemudian berfokus pada identifikasi potensi usaha penyewaan yang dikelola oleh BUMG di Gampong Paya Dapur. Potensi tersebut meliputi aset-aset gampong yang dapat dimanfaatkan sebagai unit usaha penyewaan, seperti teratak, ruko, traktor, dan fasilitas lainnya yang memiliki nilai ekonomi serta dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan gampong. Selain itu, sumber daya manusia juga menjadi faktor penting, terutama kemampuan pengurus BUMG dalam mengelola usaha, melakukan pemasaran, mengatur administrasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan masyarakat dan pemerintah gampong juga menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha penyewaan BUMG. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas BUMG dalam mengelola bisnis penyewaan sebagai upaya meningkatkan pendapatan gampong secara berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan potensi ini, penelitian ini mengkaji strategi BUMG dalam bisnis penyewaan untuk meningkatkan pendapatan gampong. Strategi ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan unit usaha penyewaan secara profesional, pemanfaatan aset gampong secara optimal, penetapan tarif sewa yang sesuai, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, strategi yang diterapkan juga meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMG melalui pelatihan dan pendampingan dalam bidang administrasi, pengelolaan keuangan, dan manajemen usaha penyewaan. Penguatan

kelembagaan BUMG juga menjadi bagian penting agar pengelolaan usaha dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana BUMG menjalin kerja sama dengan pemerintah gampong maupun masyarakat dalam mendukung pengembangan bisnis penyewaan guna meningkatkan pendapatan gampong.

Dalam pelaksanaannya, strategi pembangunan BUMG menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan modal, kapasitas manajerial yang rendah, dan kurangnya inovasi. Oleh karena itu, studi ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi strategi tersebut, sehingga menawarkan pandangan yang lebih realistis tentang kondisi di lapangan. Selanjutnya, dampak strategi yang diimplementasikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dianalisis, termasuk peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal.

Tahap selanjutnya melibatkan analisis dari perspektif ekonomi Islam, yang berfungsi sebagai kerangka evaluasi untuk menilai keselarasan praktik BUMG dengan nilai-nilai Syariah. Ekonomi Islam menganggap aktivitas ekonomi sebagai ibadah yang tidak hanya mencari keuntungan materi tetapi juga berkah dan keseimbangan sosial, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Syariah. Analisis ini berfokus pada lima prinsip utama, yaitu tauhid, keadilan, nubuwwah, khilafah, dan ma'ad.

Tauhid merupakan landasan utama ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keimanan kepada Allah, yang tercermin dalam kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab. Dalam konteks BUMG, prinsip tauhid diwujudkan dalam niat pengelolaan usaha penyewaan bukan semata untuk keuntungan, melainkan juga sebagai wujud pengabdian dan ikhtiar untuk kesejahteraan masyarakat gampong.

Keadilan ('adl) menjadi prinsip penting dalam distribusi dan pengelolaan ekonomi. Dalam praktik BUMG, prinsip ini tercermin dari pengelolaan keuangan yang transparan, distribusi keuntungan yang proporsional, serta perlakuan yang setara terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam usaha penyewaan, tanpa adanya eksploitasi terhadap masyarakat.

Nubuwwah menghadirkan teladan kenabian sebagai rujukan perilaku ekonomi, khususnya sifat siddiq (kejujuran), amanah (dapat dipercaya), tabligh (transparansi dalam penyampaian informasi), dan fathanah (kecakapan atau profesionalisme). Dalam pengelolaan BUMG, prinsip ini relevan untuk menilai sejauh mana pengurus menjalankan usaha penyewaan secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional dalam administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat.

Khilafah berkaitan dengan peran manusia sebagai pemegang amanah dalam mengelola sumber daya dan menjalankan fungsi kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dalam konteks BUMG, prinsip khilafah tercermin dari bagaimana pengurus mengemban

amanah pengelolaan aset gampong seperti teratak, ruko, dan traktor serta bagaimana tata kelola kelembagaan dijalankan demi kemaslahatan bersama, bukan kepentingan segelintir pihak.

Ma'ad menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi memiliki orientasi akhir berupa pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini menilai sejauh mana keberadaan dan aktivitas BUMG memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan penguatan solidaritas sosial, sebagai bentuk hasil (return) yang tidak hanya bersifat material tetapi juga bernilai ibadah.

Dengan demikian, dasar pemikiran penelitian ini menunjukkan hubungan integral antara keberadaan BUMG, pemanfaatan potensi ekonomi gampong, strategi pembangunan yang diterapkan, dan evaluasi dari perspektif ekonomi Islam melalui kelima prinsip tersebut. Kerangka ini menekankan bahwa keberhasilan BUMG tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan keadilan dan kesejahteraan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis, berfungsi sebagai referensi untuk pengembangan BUMG yang sesuai dengan hukum Syariah dan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dan pengelola BUMG dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi (Margono, 2000). Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang melibatkan kerja di lapangan. Peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, lokasi atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya (Moloeng, 2012).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena strategi pengembangan BUMG serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dari perspektif ekonomi Islam di Gampong Paya Dapur. Melalui studi yang berfokus pada satu lokasi, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif tentang satu unit yang diteliti, yakni BUMG di Gampong Paya Dapur, dalam konteks alamiahnya misalnya dengan menelaah praktik pengelolaan, pola usaha, dan hubungan BUMG dengan masyarakat setempat (Dimas Assyakurrohim, *et al.* 2023).

Pendekatan kualitatif berupaya untuk menggambarkan masalah secara komprehensif, holistik, integratif, dan mendalam dengan

mengamati orang-orang di lingkungan mereka dan berinteraksi dengan mereka tentang dunia di sekitar mereka (Nasution S, 2003). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun pemahaman holistik dan kontekstual tentang bagaimana BUMG beroperasi, strategi yang mereka terapkan, tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana masyarakat dan pengelola BUMG memandang aspek-aspek ini dari perspektif ekonomi Islam.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010). Maka untuk melengkapi data penelitian ini maka peneliti mempersiapkan data primer dan data sekunder sebagai data dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa *interview*, observasi, maupun penggunaan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan (Azwar, 2005). Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan adalah yang berkaitan dengan lokasi penelitian, yaitu berupa informan dan data langsung dari desa, baik berupa sejarah berdiri, struktur organisasi maupun arsip lain yang dapat diambil dari lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Azwar, 2005). Data tersebut seperti data kepustakaan yang terkait dengan literatur dan data penunjang lainnya. Menurut Loflad, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2012), menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif

ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Jadi, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dan dokumen atau sumber data tertulis lainnya merupakan data tambahan. Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan yang terkait dalam penelitian, selanjutnya dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber data atau informan dalam suatu penelitian. Subjek penelitian memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang relevan sesuai dengan fokus kajian yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mampu memberikan data yang mendalam dan akurat (Sugiyono, 2020). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini meliputi Keuchik Gampong Paya Dapur, Direktur BUMG, serta masyarakat Gampong Paya Dapur yang dianggap mengetahui dan terlibat secara langsung dalam pengelolaan maupun pemanfaatan BUMG.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu penentuan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling memahami dan paling relevan dengan fokus permasalahan yang dikaji, bukan berdasarkan keterwakilan populasi secara acak (Sugiyono, 2020). Pendekatan ini

dipilih karena penelitian kualitatif menuntut kedalaman informasi dari sumber yang benar-benar memiliki keterlibatan langsung dengan objek penelitian, sehingga setiap kategori informan memiliki dasar pemilihan yang berbeda sesuai dengan posisi dan pengetahuannya masing-masing.

Keuchik Gampong Paya Dapur dipilih sebagai informan karena memiliki kewenangan tertinggi dalam pembinaan BUMG serta memahami sejarah pembentukan, kebijakan strategis, dan hubungan kelembagaan antara BUMG dengan pemerintah gampong, termasuk kebijakan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Direktur BUMG, dipilih karena terlibat langsung dalam pengelolaan operasional harian unit usaha penyewaan, sehingga memahami secara rinci strategi pengelolaan, mekanisme penetapan tarif, sistem bagi hasil, serta kendala teknis maupun administratif yang dihadapi dalam menjalankan usaha sehari-hari. Adapun informan dari kalangan masyarakat dipilih dengan kriteria pernah memanfaatkan minimal satu unit usaha penyewaan yang dikelola BUMG, baik teratak, ruko, maupun traktor, sehingga mampu memberikan penilaian yang didasarkan pada pengalaman langsung sebagai penerima manfaat layanan, bukan sekadar persepsi umum terhadap keberadaan BUMG di gampong.

Penelitian ini tidak melibatkan informan akademisi atau ahli ekonomi Islam secara langsung di lapangan. Triangulasi perspektif syariah dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi teori, yaitu

dengan membandingkan dan menguji temuan hasil wawancara serta observasi lapangan terhadap kajian literatur fikih muamalah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya teori akad ijarah beserta rukun dan syaratnya, serta lima prinsip ekonomi Islam (tauhid, 'adl, nubuwwah, khilafah, dan ma'ad). Triangulasi teori digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek dan memaknai data yang diperoleh dari lapangan melalui berbagai perspektif teori yang relevan, sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang analisis semata, melainkan diperkaya oleh perbandingan antara temuan empiris dan kerangka normatif syariah yang telah dibangun sejak awal penelitian (Moloeng, 2012). Dengan demikian, meskipun tidak melibatkan informan ahli secara langsung, penelitian ini tetap menjaga kredibilitas analisis dari sisi syariah melalui konsistensi rujukan pada teori-teori yang telah ditetapkan sebagai landasan analisis.

Objek penelitian adalah hal atau permasalahan yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Objek penelitian merupakan variabel atau fenomena yang akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2020). Adapun objek dalam penelitian ini adalah Strategi BUMG Dalam Bisnis Penyewaan Untuk Meningkatkan Pendapatan Gampong Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, yang dianalisis berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang tepat sangat diperlukan dan penting untuk menentukan baik buruknya suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk memperoleh bahan keterangan serta kenyataan yang benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moloeng, 2012). Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, mewawancarai bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam hal ini pewawancara harus dapat menciptakan suasana santai tetapi serius, artinya bahwa wawancara dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tetapi tidak kaku. Suasana ini penting dijaga, agar responden mau menjawab apa saja yang dikehendaki oleh pewawancara secara jujur. Oleh karena sulitnya pekerjaan ini, maka sebelum melaksanakan wawancara, pewawancara harus dilatih terlebih dahulu. Dengan latihan maka pewawancara mengetahui cara bagaimana dia harus memperkenalkan diri, bersikap, mengadakan langkah langkah wawancara dan sebagainya. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Peneliti menggunakan daftar pertanyaan tersebut untuk melakukan wawancara agar

percakapan dapat terfokus. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data dari Keuchik Gampong Paya Dapur, Direktur BUMG, masyarakat Gampong Paya Dapur, serta pihak-pihak yang diperlukan mengenai hal yang terkait gambaran umum Gampong Paya Dapur, dan strategi pengelolaan BUMG) yang diterapkan oleh BUMG Gampong Paya Dapur, Kabupaten Aceh Selatan. Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

1. Keuchik Gampong Paya Dapur sebagai sumber memperoleh data tentang gambaran umum gampong dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
2. Direktur BUMG Gampong Paya Dapur, sebagai sumber memperoleh data tentang strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
3. Masyarakat Gampong Paya Dapur yang merasakan dampak langsung dari keberadaan BUMG.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Menurut psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Dengan demikian penelitian observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar dan rekaman suara. Observasi dapat dilakukan

dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu: (1) Observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan; dan (2) Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamat (Arikunto, 2010). Teknik observasi dipakai untuk mengumpulkan data-data yang mudah dipahami dan diamati secara langsung, yaitu data mengenai proses kegiatan pada BUMG Gampong Paya Dapur dan strategi pengelolaan BUMG di Gampong Paya Dapur. Pengamatan dilaksanakan dengan cara mengamati aktivitas masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan BUMG di Gampong Paya Dapur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan teknik dokumentasi ini, peneliti mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010). Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis buku induk, raport, dokumen, catatan harian, surat keterangan dan sebagainya (Arikunto, 2010). Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh teori, konsep, preposisi, dan data lapangan. Data dimaksud kemudian dipilah dan dipilih, untuk kemudian diambil intisarnya dan disajikan. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpulan data yang utama karena pembuktian

hipotesis yang dianjurkan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau badan hukum yang diterima baik mendukung atau menolak hipotesis tersebut (Rachman, 1999). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum “Gampong Paya Dapur dan BUMG Gampong Paya Dapur”, dan data-data lain terkait dengan strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang diterapkan oleh BUMG Gampong Paya Dapur, Kabupaten Aceh Selatan.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012). Analisis data kualitatif yaitu cara untuk mendukung dan mempertegas dari perhitungan secara kuantitatif yang digambarkan dengan kata atau kalimat yang terpisah. Dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang diterapkan oleh BUMG Gampong Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Peneliti mendeskripsikan permasalahan pokok yang kemudian

dianalisis berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Adapun cara menganalisis datanya adalah penulis mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian mereduksi memilih hal yang pokok dan membuang yang tidak perlu, kemudian melakukan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang peneliti dapatkan, akan dianalisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang terdiri dari 4 alur kegiatan, yaitu:

- a. Pengumpulan data sekaligus reduksi data. Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan (Sugiyono, 2012). Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Analisis yang dikerjakan selama pengumpulan data berlangsung dan dikerjakan terus-menerus hingga penyusunan laporan penelitian selesai. Sebagai langkah awal, data yang merupakan hasil wawancara dengan *key person*, dipilah-pilah dan difokuskan sesuai dengan fokus penelitian dan Masalah yang terkandung di dalamnya. Bersamaan dengan pemilahan data tersebut peneliti mengambil data baru.
- b. Penyajian data. Merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, tabel, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai

oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat (Sugiyono, 2012).

- c. Verifikasi dan Simpulan. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya ke arah simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan tentative yang masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan (Sugiyono, 2012). Data ini dianalisis dengan cara membandingkan dengan data-data yang terdahulu. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analisis.
- 2) Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan hasil pengamatan sebelumnya.
- 3) Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang muncul.
- 4) Menulis memo bagi diri sendiri mengenai hal yang dikaji
- 5) Menggali sumber-sumber perpustakaan yang relevan selama penelitian berlangsung.

d. Standar Pembandingan Dalam Interpretasi Data.

Dalam menginterpretasikan data yang telah direduksi, disajikan, dan diverifikasi, peneliti menggunakan standar pembandingan (standard of comparison) sebagai acuan untuk memaknai temuan penelitian secara lebih terarah, mengingat interpretasi data kualitatif senantiasa memerlukan kerangka acuan yang jelas agar tidak menghasilkan penilaian yang bersifat subjektif semata (Sugiyono, 2012). Mengingat objek penelitian ini mencakup dimensi bisnis sekaligus dimensi syariah, peneliti menetapkan dua standar pembandingan yang bersifat saling melengkapi.

Standar pertama adalah standar manajemen strategi konvensional, yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi strategi BUMG dalam mengelola bisnis penyewaan, mencakup aspek diversifikasi unit usaha, pemeliharaan dan pengembangan aset, mekanisme pemasaran, serta pengelolaan keuangan dan permodalan (Setiadi & Asri, 2023). Standar ini menjadi acuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai strategi yang diterapkan dan kendala yang dihadapi BUMG dari sisi manajerial.

Standar kedua adalah standar kepatuhan syariah (sharia compliance), yang digunakan untuk menilai sejauh mana praktik strategi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah akad ijarah, serta selaras dengan lima prinsip ekonomi Islam, yaitu tauhid, 'adl, nubuwwah, khilafah, dan ma'ad. Standar ini menjadi acuan utama untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan tinjauan

perspektif ekonomi Islam terhadap strategi BUMG.

Penggunaan kedua standar pembandingan secara bersamaan ini dimaksudkan agar hasil analisis tidak hanya menilai keberhasilan BUMG dari sisi capaian bisnis semata, tetapi juga menilai apakah capaian tersebut diperoleh melalui cara-cara yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Dengan diterapkannya keempat alur kegiatan tersebut, termasuk penggunaan standar pembandingan ganda pada tahap interpretasi data, setelah data masuk terus menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir yang lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya, sehingga simpulan mengenai kesesuaian strategi BUMG dengan perspektif ekonomi Islam pada Bab IV memiliki dasar metodologis yang jelas dan terukur. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Gampong Paya Dapur

Gampong Paya Dapur merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Secara administratif, gampong ini berada di bawah wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan dan menjadi lokasi dilaksanakannya penelitian mengenai strategi BUMG dalam bisnis penyewaan untuk meningkatkan pendapatan gampong. Gampong ini memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat setempat karena didukung oleh potensi sumber daya dan kelembagaan yang ada di dalamnya.

Secara historis, Gampong Paya Dapur telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan gampong. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, gampong ini terbentuk dari proses perkembangan masyarakat yang menetap dan membangun kehidupan sosial secara bersama-sama. Dalam perjalanannya, Gampong Paya Dapur terus berkembang baik dari segi pemerintahan, sosial, maupun ekonomi sehingga mampu menjadi salah satu gampong yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui BUMG.

Dari segi geografis, Gampong Paya Dapur memiliki letak wilayah yang strategis dengan batas-batas wilayah yang berbatasan dengan

Lawe Buluh Didi di sebelah utara, Alai di sebelah selatan, Pucuk Lembang di sebelah timur, dan Sungai Kluet di sebelah barat. Gampong Paya Dapur terdiri dari 4 dusun yakni, Dusun Bahagia, Dusun Beringin, Dusun Perapat, Dan Dusun Alang. Kondisi geografis ini memberikan pengaruh terhadap aktivitas masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Luas wilayah gampong sebesar 2.260 Km² serta batas-batas administratifnya menjadi salah satu aspek penting dalam melihat ruang gerak pembangunan dan pengelolaan usaha yang dijalankan oleh BUMG.

Jumlah penduduk Gampong Paya Dapur terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan jumlah penduduk sebanyak 1722 jiwa dan 468 kepala keluarga. Sesuai data yang diperoleh dari pihak gampong. Komposisi penduduk ini menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Paya Dapur memiliki struktur demografi yang beragam dan sebagian besar berada pada usia produktif. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha gampong. Hal ini dapat dilihat melalui tabel 4.1t:

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk

No	Dusun	Jumlah		Jumlah Jiwa
		Lk	Pr	
1	Dusun Perapat	166	162	328
2	Dusun Beringin	224	237	461
3	Dusun Bahagia	320	303	623

4	Dusun Alang	140	146	286
Total				1698

Sumber: Data Profil Gampong Paya Dapur

Masyarakat di Gampong Paya Dapur merupakan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang dapat dikatakan sudah cukup. Penduduk rata-rata berpendidikan SLTA dan SLTP. Akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat. Faktor ini dipengaruhi dengan semakin lancarnya transportasi karena perbaikan infrastruktur jalan dan tersedianya fasilitas sekolah. Hal tersebut dibuktikan pada tabel 4.2:

Tabel 4.2 Data Pendidikan Terakhir Masyarakat Gampong Paya Dapur

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD/MI	203 Orang
SMP/ Sederajat	247 Orang
SMA/ Sederajat	235 Orang
Akademi (D2-D3)	5 Orang
Sarjana S1	22 Orang
S2	2 Orang

Sumber: Data Profil Gampong Paya Dapur

Kondisi sosial masyarakat Gampong Paya Dapur pada umumnya cukup dinamis. Mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan Perkebunan. Sesuai dengan potensi wilayah, seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, atau pekerjaan lain yang mendukung perekonomian keluarga. Dari segi pendidikan,

masyarakat Gampong Paya Dapur memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Aktivitas ekonomi masyarakat juga tampak melalui berbagai kegiatan usaha yang dilakukan secara mandiri maupun melalui dukungan program gampong.

Gampong Paya Dapur juga memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Potensi tersebut meliputi aset gampong, lahan, bangunan, fasilitas umum, serta sumber daya lokal lainnya yang dapat dimanfaatkan secara produktif. Salah satu bentuk pemanfaatan potensi tersebut adalah melalui unit usaha penyewaan yang dikelola oleh BUMG, seperti penyewaan teratak, ruko, dan traktor. Keberadaan potensi ini menunjukkan bahwa Gampong Paya Dapur memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan gampong melalui pengelolaan aset yang tepat.

Dari aspek kelembagaan, Gampong Paya Dapur memiliki struktur pemerintahan gampong yang terdiri atas keuchik, perangkat gampong, tuha peut, serta lembaga kemasyarakatan lainnya. Kelembagaan ini berperan penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan gampong. BUMG sebagai salah satu lembaga ekonomi gampong juga memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah gampong, karena pengelolaannya memerlukan dukungan, pengawasan, dan kerja sama dari berbagai pihak agar dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, Gampong Paya Dapur juga didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Sarana tersebut meliputi akses jalan, fasilitas ibadah, balai gampong, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas pemerintahan dan usaha masyarakat. Keberadaan sarana dan prasarana ini menjadi penunjang penting bagi pengembangan usaha gampong, termasuk dalam mendukung operasional BUMG dalam bisnis penyewaan.

4.1.2 Profil Singkat BUMG

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan pertama kali dibentuk pada tahun 2015 dengan nama resmi BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur. Pembentukan BUMG ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 87 hingga Pasal 90, yang mengamanatkan agar desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola aset dan potensi ekonomi desa secara terlembaga. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mengarahkan agar unit-unit usaha yang sebelumnya berjalan di desa dihipunk ke dalam satu wadah kelembagaan resmi berupa

BUMDes. Di Aceh, ketentuan ini disesuaikan dengan kekhususan daerah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga BUMDes disebut BUMG (Badan Usaha Milik Gampong).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Gampong Paya Dapur melalui musyawarah gampong yang dipimpin oleh Keuchik Agussalim, H. pada masa itu, sepakat untuk membentuk BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur. Latar belakang pembentukan BUMG di Gampong Paya Dapur adalah adanya usaha simpan pinjam yang sebelumnya telah berjalan di tengah masyarakat, yang kemudian diakuisisi dan dialihkan status kelembagaannya menjadi modal awal BUMG. Modal awal BUMG Paya Dapur pada saat pembentukannya adalah sebesar Rp65.000.000,- yang bersumber dari usaha simpan pinjam yang diakuisisi tersebut.

BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur memiliki visi "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat gampong melalui pembangunan dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan potensi gampong melalui pola syariah". Dalam mewujudkan visi tersebut, BUMG menjalankan beberapa misi, yaitu:

- a. Membangun kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak
- b. Memberikan pelayanan masyarakat dibidang usaha dan jasa
- c. Menggali potensi kegiatan ekonomi masyarakat untuk lebih berkembang dan maju

- d. Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui usaha Perdagangan, jasa serta dibidang Ketahanan Pangan.
- e. Memanfaatkan dan melestarikan Potensi Gampong sebagai dasar pengembangan usaha yang berdaya saing.
- f. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Sejak awal berdirinya, unit usaha yang pertama kali dijalankan oleh BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur adalah penyewaan teratak. Seiring berjalannya waktu, aset sewa yang dikelola BUMG semakin bertambah, sehingga unit usaha penyewaan berkembang mencakup penyewaan ruko (pajak pekan), penyewaan traktor, serta aset-aset penyewaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong. Selain unit usaha penyewaan, BUMG juga mengelola usaha perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan tambahan di luar bisnis penyewaan.

Dari sisi permodalan, BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur menerapkan skema penyesihan sebesar 20% dari keuntungan usaha untuk dijadikan tambahan modal, sementara sisanya dialokasikan sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Gampong (PAG) maupun keperluan operasional lainnya. Selain dari penyesihan keuntungan tersebut, BUMG juga menerima suntikan dana tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), meskipun sifatnya tidak menentu dan disesuaikan dengan kondisi keuangan gampong pada tahun berjalan. Beberapa penyertaan modal yang tercatat antara lain pada tahun 2018 sebesar Rp100.000.000, tahun 2019 sebesar Rp107.000.000, dan tahun 2025

sebesar Rp67.000.000.

Dengan skema permodalan yang bertumpu pada hasil usaha sendiri serta dukungan tambahan dari APBG, BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur terus berupaya mengembangkan unit-unit usaha penyewaannya guna meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan gampong secara berkelanjutan.

4.1.3 Bentuk-bentuk Usaha BUMG

Sebagai lembaga ekonomi yang dibentuk untuk mengelola potensi dan aset gampong, BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur menjalankan berbagai unit usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki gampong. Pengembangan unit-unit usaha tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan BUMG, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Adapun bentuk-bentuk usaha yang dijalankan oleh BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur antara lain sebagai berikut.

1. Usaha Penyewaan Teratak

Usaha penyewaan teratak merupakan salah satu unit usaha yang dijalankan oleh BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti pesta pernikahan, kenduri, acara keagamaan, musyawarah, maupun kegiatan sosial lainnya. Melalui unit usaha ini, masyarakat dapat menyewa teratak dengan biaya yang relatif terjangkau dibandingkan penyedia jasa dari luar gampong.

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, usaha ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi BUMG yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha lainnya dan meningkatkan Pendapatan Asli Gampong.

2. Penyewaan Ruko

BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur juga mengelola unit usaha penyewaan rumah toko (ruko). Ruko tersebut disewakan kepada masyarakat yang ingin menjalankan kegiatan usaha atau perdagangan. Keberadaan unit usaha ini bertujuan untuk menyediakan tempat usaha yang layak sekaligus mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat gampong. Pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa ruko menjadi salah satu sumber pemasukan tetap bagi BUMG sehingga dapat mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan unit usaha lainnya.

3. Penyewaan Traktor

Unit usaha penyewaan traktor dibentuk sebagai bentuk dukungan BUMG terhadap sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Gampong Paya Dapur. Traktor disewakan kepada petani untuk membantu proses pengolahan lahan sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu mengurangi biaya maupun tenaga kerja. Kehadiran unit usaha ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi petani melalui peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan BUMG dari hasil penyewaan alat pertanian tersebut.



Gambar 4.1 Unit Penyewaan Traktor

4. Usaha Kebun Sawit

Selain bergerak di bidang jasa penyewaan, BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur juga mengelola unit usaha perkebunan kelapa sawit. Pengelolaan kebun sawit dilakukan sebagai upaya memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki gampong agar dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Hasil panen kelapa sawit menjadi salah satu sumber pendapatan BUMG yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menambah Pendapatan Asli Gampong. Di samping itu, keberadaan usaha kebun sawit juga membuka peluang kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemeliharaan maupun panen kebun.

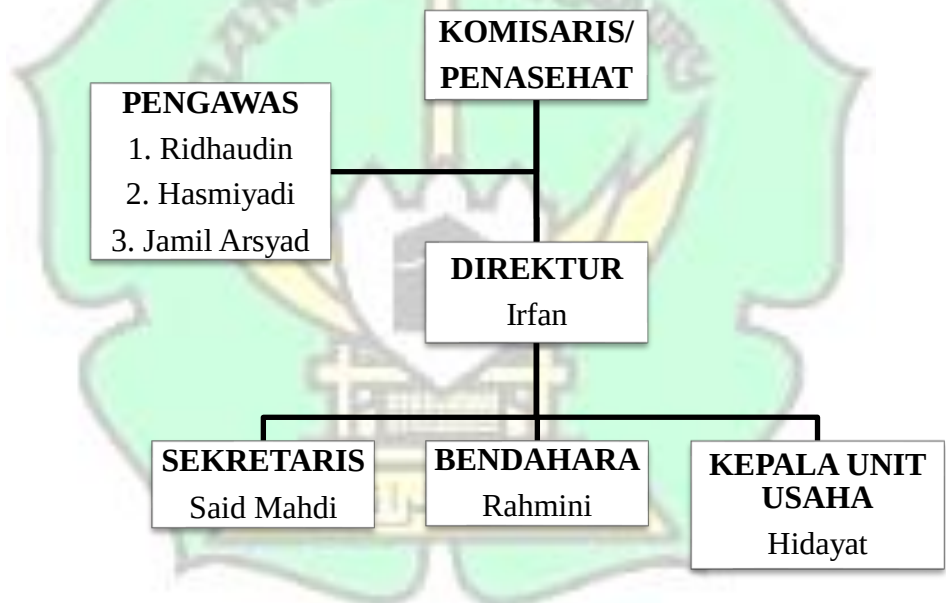
4.1.4 Struktur Organisasi BUMG

Struktur organisasi BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur disusun secara sederhana namun tetap mengedepankan

prinsip pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar pengurus. Struktur ini terdiri atas beberapa unsur, mulai dari unsur pemerintahan gampong sebagai pembina, komisaris/penasehat, pengawas, direktur, sekretaris, bendahara, hingga kepala unit usaha yang membawahi beberapa jenis usaha BUMG.

Pada tingkat tertinggi struktur, kedudukan Keuchik Gampong Paya Dapur dan Ketua Tuha Peut Gampong Paya Dapur berperan sebagai unsur pembina yang memberikan arahan dan pengawasan strategis terhadap jalannya BUMG.

Gambar 4.2 Stuktur Pengurus BUMG Bina Gampong Paya Dapur



Berdasarkan struktur yang berlaku, posisi tersebut dijabat oleh Muzlia sebagai Keuchik Gampong Paya Dapur dan Asradi sebagai Ketua Tuha Peut Gampong Paya Dapur. Selanjutnya, struktur kepengurusan BUMG terdiri dari:

1. Komisaris/Penasehat, yang bertugas memberikan arahan kebijakan dan memastikan keberlangsungan usaha BUMG sejalan dengan kepentingan gampong.
2. Pengawas, yang beranggotakan Ridhauddin, Hasmiyadi, dan Jamil Arsyad, bertugas mengawasi jalannya pengelolaan usaha agar sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMG.
3. Direktur, dijabat oleh Irfan, yang bertanggung jawab penuh atas jalannya operasional BUMG secara keseluruhan.
4. Sekretaris, dijabat oleh Said Mahdi, yang bertugas menangani administrasi kelembagaan BUMG.
5. Bendahara, dijabat oleh Rahmini, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan BUMG.
6. Kepala Unit Usaha, dijabat oleh Hidayat, yang membawahi langsung pelaksanaan unit-unit usaha BUMG.

Di bawah Kepala Unit Usaha, BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur menjalankan beberapa unit usaha, yaitu:

- a. Ruko, yaitu penyewaan ruko/kios yang berada di area pasar (pekan) gampong
- b. Sawit, berupa usaha perkebunan kelapa sawit sebagai sumber pendapatan di luar bisnis penyewaan
- c. Sewa-menyewa, yaitu unit usaha penyewaan tratak, penyewaan comben (mesin/alat) seperti traktor dan aset-aset lainnya

Seluruh pelaksanaan tugas dan wewenang pengurus BUMG

tersebut berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan sebagai landasan operasional BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Strategi BUMG dalam Bisnis Penyewaan

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur, terdapat sejumlah strategi yang dirumuskan secara tertulis untuk mencapai tujuan dan sasaran BUMG, yaitu: meningkatkan pelayanan; menciptakan unit usaha; berkolaborasi dengan pihak lain; meningkatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM); meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG); serta mewujudkan administrasi BUMG yang bersih, transparan, dan akuntabel. Strategi ini didukung oleh kebijakan berupa kerja sama yang baik antara pengurus dengan pemerintah gampong dan masyarakat, kerja sama dengan para pemangku kepentingan (stakeholder), pengawasan berkala, serta komitmen untuk tidak mengecewakan mitra kerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Keuchik yang menyebutkan bahwa, *“BUMG ini salah satu badan usaha milik gampong yang ini bergerak untuk meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan para penduduk di sini yang umumnya kan petani”*

a. Diversifikasi Unit Usaha Penyewaan

Strategi menciptakan unit usaha yang tercantum dalam Rencana Kerja BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur diwujudkan melalui pengembangan beberapa unit usaha penyewaan

yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, BUMG mengembangkan usaha penyewaan sebagai salah satu sumber pendapatan sekaligus sarana pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur BUMG, Bapak Irfan, yang menyatakan bahwa *"BUMG menyediakan beberapa unit usaha, salah satunya di bidang penyewaan, yaitu penyewaan teratak, penyewaan kedai, dan penyewaan lapak pasar (kios pekan)."* Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang mengetahui berbagai jenis usaha penyewaan yang dikelola oleh BUMG. *"BUMG menyediakan berbagai perlengkapan yang dapat disewa, seperti teratak, fiber, tempat cuci piring, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan masyarakat."*

Berdasarkan hasil penelitian, strategi diversifikasi unit usaha penyewaan yang diterapkan oleh BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur diwujudkan melalui penyediaan berbagai jenis aset yang dapat disewa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti teratak, kedai, lapak pasar, dan perlengkapan pendukung kegiatan masyarakat. Diversifikasi tersebut menunjukkan bahwa BUMG tidak hanya berupaya meningkatkan pendapatan melalui penambahan unit usaha, tetapi juga memberikan pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi *menciptakan unit usaha* yang tercantum dalam Rencana Kerja BUMG telah diimplementasikan melalui pengembangan unit usaha penyewaan yang berorientasi pada

kebutuhan masyarakat.

b. Strategi Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Aset

Sebagai bentuk implementasi strategi meningkatkan pelayanan, BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur menerapkan pemeliharaan aset secara berkala untuk memastikan seluruh aset penyewaan berada dalam kondisi layak digunakan. Pemeliharaan tersebut dilakukan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dan aset yang dimiliki BUMG dapat dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara, Direktur BUMG menjelaskan bahwa *"Strategi yang kami terapkan adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta memastikan seluruh barang yang disewakan selalu dalam kondisi siap digunakan. Oleh karena itu, setiap aset diperiksa dan dipelihara secara berkala, sehingga apabila terdapat kerusakan dapat segera dilakukan perbaikan dan tidak dibiarkan begitu saja."*

Selain dilakukan oleh pengelola, BUMG juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan mengenai kondisi aset yang digunakan. Direktur BUMG menyampaikan bahwa *"Masyarakat dapat menyampaikan masukan apabila terdapat aset yang memerlukan perbaikan. Setiap masukan tersebut kami terima dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan BUMG."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa strategi pemeliharaan dan peningkatan kualitas aset dilakukan melalui pemeriksaan dan pemeliharaan aset secara berkala,

penunjukan ketua unit usaha sebagai penanggung jawab pemeliharaan, serta keterbukaan BUMG dalam menerima masukan dari masyarakat mengenai kondisi aset yang digunakan. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pelayanan tidak hanya dilakukan melalui penyediaan aset, tetapi juga melalui pemeliharaan yang berkesinambungan agar aset tetap layak digunakan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Mekanisme Penentuan Tarif Melalui Musyawarah

Sebagai bagian dari pengelolaan unit usaha penyewaan, BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur menerapkan mekanisme penentuan tarif melalui musyawarah. Penetapan tarif tidak dilakukan secara sepihak oleh pengurus BUMG, tetapi diputuskan melalui rapat umum yang melibatkan berbagai unsur dalam struktur organisasi BUMG, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama. Berdasarkan hasil wawancara, Direktur BUMG menjelaskan bahwa *"Penentuan tarif penyewaan dilakukan melalui rapat umum yang melibatkan direksi, pengawas, penasihat, serta Tuha Peut sebagai perwakilan masyarakat gampong. Dengan demikian, tarif yang ditetapkan merupakan hasil musyawarah bersama, bukan keputusan sepihak dari pengurus BUMG."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa mekanisme penentuan tarif penyewaan di BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan unsur pengurus BUMG dan perwakilan masyarakat.

Selain itu, tarif penyewaan juga dievaluasi secara berkala melalui rapat evaluasi sehingga kebijakan yang diterapkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan tarif di BUMG dilaksanakan melalui mekanisme yang partisipatif dan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha penyewaan.

d. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang diterapkan oleh BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur masih dilakukan secara sederhana dengan memanfaatkan media informasi yang tersedia di lingkungan gampong. Berdasarkan hasil penelitian, promosi usaha penyewaan belum dilakukan melalui media digital atau promosi secara formal, melainkan lebih mengandalkan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat. Direktur BUMG menjelaskan bahwa penyebaran informasi mengenai usaha penyewaan berkembang melalui komunikasi dari mulut ke mulut antarmasyarakat. Cara tersebut dinilai cukup membantu dalam memperkenalkan layanan BUMG kepada masyarakat, baik yang berada di dalam maupun di luar gampong. *"Selain melalui papan informasi dan penyampaian secara langsung, informasi mengenai usaha penyewaan juga menyebar melalui komunikasi dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa strategi pemasaran BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur masih mengandalkan promosi secara konvensional melalui papan

informasi gampong dan komunikasi langsung di lingkungan masyarakat. Selain itu, penyebaran informasi dari mulut ke mulut turut menjadi sarana dalam memperkenalkan unit usaha penyewaan kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun strategi pemasaran yang diterapkan masih sederhana, cara tersebut masih dimanfaatkan sebagai media untuk menjangkau masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik lingkungan gampong.

e. Mekanisme Pengelolaan Keuangan dan Bagi Hasil

Mekanisme pengelolaan keuangan dan pembagian hasil usaha pada BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Berdasarkan hasil penelitian, setiap pendapatan yang diperoleh dari unit usaha BUMG dibagikan ke dalam beberapa pos sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sehingga pengelolaan keuangan dilakukan secara terstruktur. Direktur BUMG menjelaskan bahwa *"Setiap pendapatan yang masuk ke BUMG telah diatur pembagiannya sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART. Pembagian tersebut meliputi penambahan modal BUMG, Pendapatan Asli Gampong (PAG), honorarium direksi, pengawas, dan penasihat, serta biaya operasional."*

Lebih lanjut, Direktur BUMG menjelaskan bahwa setiap tahun sebesar 25% dari total penghasilan BUMG dialokasikan sebagai Pendapatan Asli Gampong (PAG). *"Setiap tahun sebesar 25% dari seluruh penghasilan BUMG dialokasikan sebagai Pendapatan Asli Gampong (PAG), sedangkan sisanya dibagikan sesuai dengan*

ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD/ART."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Keuchik Gampong Paya Dapur yang menyatakan bahwa *"Keuntungan yang diperoleh BUMG sebagian dialokasikan sebagai Pendapatan Asli Gampong, sedangkan sebagian lainnya dimanfaatkan kembali sebagai modal untuk pengembangan usaha sesuai dengan hasil musyawarah."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa mekanisme pengelolaan keuangan BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur telah memiliki pembagian yang jelas sesuai dengan ketentuan AD/ART. Setiap pendapatan dialokasikan ke beberapa pos, seperti penambahan modal, Pendapatan Asli Gampong (PAG), honorarium pengurus, dan biaya operasional. Selain itu, sebagian keuntungan juga dimanfaatkan kembali sebagai modal pengembangan usaha, sehingga hasil usaha BUMG tidak hanya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Gampong, tetapi juga mendukung keberlanjutan pengembangan unit usaha yang dikelola.

f. Evaluasi Kelayakan Investasi Aset

Sebagai bagian dari strategi peningkatan sumber daya yang dimiliki BUMG, BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur menerapkan mekanisme evaluasi sebelum melakukan pengadaan aset baru. Berdasarkan hasil penelitian, setiap rencana penambahan aset yang bersumber dari bantuan pemerintah, seperti dana ketahanan pangan, terlebih dahulu melalui proses evaluasi untuk memastikan bahwa aset yang akan diadakan sesuai dengan

kebutuhan serta memiliki manfaat ekonomi bagi BUMG dan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Keuchik: *"Sebelum dilakukan pengadaan aset baru yang bersumber dari dana pemerintah, terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan peninjauan lapangan. Selain itu, juga diperhitungkan jangka waktu pengembalian modal (break even point), dengan standar maksimal sekitar 10 tahun agar aset tersebut dapat dipertimbangkan untuk diadakan"* Keuchik juga menjelaskan bahwa hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu aset layak untuk ditambahkan sebagai unit usaha BUMG. *"Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa aset tersebut memiliki manfaat dan mampu memberikan pengembalian modal dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pengadaan aset dapat dilaksanakan."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa setiap pengadaan aset baru di BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur didahului dengan proses evaluasi kelayakan. Evaluasi dilakukan melalui peninjauan lapangan serta perhitungan proyeksi pengembalian modal sebagai dasar pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa penambahan aset tidak dilakukan secara langsung, tetapi mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kelayakan sehingga aset yang diadakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha BUMG maupun masyarakat.

g. Keterlibatan Masyarakat dan Pemuda Gampong

Sebagai bagian dari strategi peningkatan sumber daya manusia (SDM) lokal, BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur

melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan beberapa unit usaha. Keterlibatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mendukung operasional BUMG, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya pemuda gampong, untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dikelola oleh BUMG. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur BUMG *"Pada unit usaha penyewaan teratak, proses pemasangan dilakukan oleh pemuda gampong yang membantu operasional penyewaan. Sementara itu, pada unit usaha kios pekan terdapat seorang koordinator yang bertugas mengutip hasil sewa dari para pedagang dan kemudian menyetorkannya kepada BUMG."* Pernyataan tersebut didukung oleh Keuchik yang menjelaskan bahwa *"BUMG dibentuk tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan gampong, tetapi juga untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan generasi muda melalui keterlibatan dalam kegiatan usaha BUMG."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dan pemuda gampong diwujudkan melalui partisipasi langsung dalam operasional unit usaha BUMG, seperti pemasangan teratak dan pengelolaan los pekan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BUMG tidak hanya berorientasi pada pengembangan usaha, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang dikelola oleh BUMG. Dengan demikian, keberadaan BUMG turut membuka peluang bagi masyarakat, khususnya generasi muda,

untuk terlibat dalam kegiatan usaha di tingkat gampong.

h. Kebijakan Diferensiasi Tarif untuk Penyewa Luar Gampong

Berdasarkan hasil penelitian, BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur menerapkan kebijakan tarif yang membedakan antara penyewa yang berasal dari dalam gampong dan penyewa dari luar gampong. Perbedaan tersebut tidak terletak pada tarif sewa aset yang diterima oleh BUMG, melainkan pada biaya pemasangan teratak yang disesuaikan dengan lokasi penyewa. Sebagaimana disampaikan oleh Keuchik *"Bagi masyarakat Gampong Paya Dapur tidak dikenakan biaya tambahan untuk pemasangan teratak karena pemasangan dilakukan secara gotong royong oleh pemuda gampong sebagai bentuk partisipasi sosial."* Keuchik juga menjelaskan bahwa bagi penyewa yang berasal dari luar gampong dikenakan biaya tambahan berupa ongkos pemasangan. Besarnya ongkos tersebut disesuaikan dengan jarak lokasi pemasangan dan ditentukan melalui kesepakatan dengan pemuda yang bertugas melakukan pemasangan. *"Bagi penyewa dari luar gampong dikenakan biaya tambahan berupa ongkos pemasangan. Besarnya ongkos tersebut bergantung pada jarak lokasi dan merupakan hasil kesepakatan dengan pemuda yang melakukan pemasangan."* Keuchik juga menjelaskan bahwa biaya tambahan tersebut tidak menjadi bagian dari pendapatan BUMG, melainkan sepenuhnya diberikan kepada pemuda gampong yang melaksanakan pemasangan, sedangkan tarif sewa yang diterima oleh BUMG tetap sama, baik bagi penyewa dari dalam maupun luar gampong. *"Biaya*

tambahan untuk pemasangan menjadi hak pemuda yang melakukan pemasangan, sedangkan tarif penyewaan yang diterima BUMG tetap sama, baik bagi penyewa dari dalam maupun luar gampong."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan diferensiasi tarif yang diterapkan oleh BUMG tidak memengaruhi besaran tarif sewa aset, melainkan hanya berkaitan dengan biaya pemasangan teratak bagi penyewa dari luar gampong. Perbedaan biaya tersebut didasarkan pada pertimbangan jarak lokasi pemasangan, sedangkan masyarakat Gampong Paya Dapur tidak dikenakan biaya tambahan karena pemasangan dilakukan secara gotong royong oleh pemuda gampong. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat, kebijakan ini juga memberikan tambahan pendapatan kepada pemuda yang terlibat dalam proses pemasangan tanpa mengubah pendapatan sewa yang diterima oleh BUMG.

Secara keseluruhan, strategi dan kebijakan BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur dalam menjalankan bisnis penyewaan telah dirumuskan secara formal dalam dokumen Rencana Kerja, dan implementasinya di lapangan konsisten mengedepankan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, keterlibatan masyarakat, evaluasi kelayakan investasi, serta pengawasan berkala guna menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan usaha penyewaan.

4.2.2 Dampak terhadap Pendapatan Gampong

Keberadaan BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan aset maupun peningkatan pendapatan gampong. Dampak tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu pertumbuhan nilai aset usaha, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Gampong (PAG), penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, serta manfaat sosial yang dirasakan langsung oleh warga gampong.

1. Pertumbuhan Aset Usaha

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan unit usaha BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur adalah terjadinya pertumbuhan aset usaha dari tahun ke tahun. Pertumbuhan tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah maupun kualitas aset yang dimiliki BUMG pada beberapa unit usaha, seperti unit usaha kebun, penyewaan kedai, dan penyewaan teratak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil pengelolaan usaha telah dimanfaatkan untuk mengembangkan aset yang dimiliki BUMG. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur BUMG *"Pada awalnya unit usaha penyewaan kedai hanya memiliki satu lapak. Alhamdulillah, saat ini telah berkembang menjadi tujuh unit kedai yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat."* Selain itu, pertumbuhan aset juga terjadi pada unit usaha penyewaan teratak. Direktur BUMG menjelaskan bahwa jumlah teratak yang semula hanya dua unit dalam kondisi layak pakai kini telah bertambah menjadi lima unit yang siap digunakan. *"Pada tahun 2025 hingga*

2026 kami telah melakukan perbaikan sekaligus penambahan aset. Saat ini BUMG telah memiliki lima unit teratak yang berada dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk kegiatan penyewaan."

Tidak hanya pada unit usaha penyewaan, pertumbuhan aset juga terjadi pada unit usaha kebun. Berdasarkan hasil wawancara, Direktur BUMG menjelaskan bahwa luas kebun yang dikelola BUMG mengalami peningkatan dari semula sekitar delapan rantai menjadi satu hektare. Pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya perkembangan aset yang dimiliki BUMG sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan usaha BUMG memberikan dampak terhadap pertumbuhan aset usaha yang dimiliki. Pertumbuhan tersebut ditunjukkan dengan bertambahnya luas unit usaha kebun, meningkatnya jumlah unit penyewaan kedai, serta bertambahnya jumlah teratak yang siap digunakan. Meskipun BUMG masih menghadapi keterbatasan modal, pengembangan aset tetap dapat dilakukan secara bertahap melalui pemanfaatan hasil usaha yang diperoleh. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan usaha yang dilakukan oleh BUMG telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan aset sebagai salah satu indikator kemajuan usaha di Gampong Paya Dapur.

2. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Gampong (PAG)

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur memberikan kontribusi terhadap

Pendapatan Asli Gampong (PAG) melalui mekanisme pembagian hasil usaha yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pembagian hasil tersebut dilakukan sebagai bentuk kontribusi BUMG dalam mendukung peningkatan pendapatan gampong sekaligus menjaga keberlangsungan usaha melalui pengalokasian sebagian keuntungan sebagai modal pengembangan. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur BUMG *"Setiap tahun sebesar 25% dari seluruh penghasilan BUMG dialokasikan sebagai Pendapatan Asli Gampong (PAG), sedangkan sisanya dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam AD/ART."* Direktur BUMG menjelaskan bahwa sisa pendapatan setelah dialokasikan untuk PAG dimanfaatkan untuk penambahan modal usaha, pemberian honorarium kepada direksi, pengawas, dan penasihat, serta pembiayaan operasional BUMG. Mekanisme tersebut diterapkan agar kegiatan usaha dapat terus berjalan dan berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur secara konsisten memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Gampong (PAG) melalui alokasi sebesar 25% dari total penghasilan setiap tahunnya. Di sisi lain, sebagian keuntungan juga dimanfaatkan kembali sebagai modal pengembangan usaha sehingga tidak hanya memberikan manfaat bagi keuangan gampong, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan pengembangan aset BUMG. Dengan demikian, pengelolaan hasil usaha BUMG memberikan dampak positif

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Gampong sekaligus memperkuat keberlangsungan unit usaha yang dikelola.

3. Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan gampong, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja serta memberdayakan masyarakat, khususnya generasi muda. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan unit usaha BUMG memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan ekonomi yang dikelola di tingkat gampong. Sebagaimana disampaikan oleh Keuchik: *"BUMG dibentuk untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga mereka dapat ikut terlibat dalam kegiatan usaha yang dikelola oleh gampong."* Keterlibatan tersebut terlihat pada beberapa unit usaha BUMG. Berdasarkan hasil penelitian, pemuda gampong dilibatkan dalam proses pemasangan teratak, baik untuk penyewa dari dalam maupun luar gampong. Selain itu, pada unit usaha kios pekan terdapat seorang koordinator yang bertugas mengutip biaya sewa dari para pedagang dan menyetorkannya kepada BUMG.

Dampak positif keberadaan BUMG juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, salah seorang masyarakat menyampaikan bahwa *"Keberadaan BUMG memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan turut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan*

adanya usaha penyewaan yang dikelola BUMG, masyarakat tidak perlu lagi mencari penyedia jasa penyewaan ke luar gampong karena kebutuhan tersebut sudah tersedia di lingkungan sendiri dengan biaya yang relatif terjangkau."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam operasional unit usaha. Partisipasi pemuda dalam pemasangan teratak serta keterlibatan koordinator pada unit usaha los pekan menunjukkan bahwa keberadaan BUMG membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan penghasilan. Selain itu, masyarakat juga merasakan manfaat ekonomi melalui kemudahan memperoleh layanan penyewaan di dalam gampong, sehingga keberadaan BUMG tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian gampong, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

4. Manfaat Sosial bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur tidak hanya memberikan dampak terhadap aspek ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Manfaat tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial BUMG terhadap warga gampong. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur

BUMG "Apabila teratak digunakan untuk keperluan acara duka atau kenduri kematian masyarakat Gampong Paya Dapur, maka seluruh fasilitas yang disediakan BUMG, termasuk teratak dan perlengkapannya, dapat digunakan tanpa dikenakan biaya."

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan BUMG tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan usaha, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, BUMG turut memberikan dukungan kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah sehingga dapat meringankan beban yang dihadapi oleh keluarga yang berduka.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Kebijakan pemberian fasilitas penyewaan secara gratis untuk kegiatan kedukaan menunjukkan adanya kepedulian BUMG terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas di lingkungan gampong. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMG tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memperhatikan fungsi sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, dampak BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur terhadap pendapatan gampong dapat dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu pertumbuhan aset usaha, kontribusi rutin terhadap Pendapatan Asli Gampong, serta manfaat sosial dan

ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa BUMG telah berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi gampong sekaligus memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

4.2.3 Kendala yang Dihadapi BUMG

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola maupun masyarakat penyewa, kendala yang dihadapi BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur dalam menjalankan bisnis penyewaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, yaitu kendala teknis aset, kendala permodalan, kendala pembayaran, rendahnya sosialisasi kelembagaan, serta variasi persepsi masyarakat terhadap tarif dan transparansi pengelolaan.

1. Kendala Teknis pada Aset Penyewaan

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala yang dihadapi oleh BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur dalam mengelola unit usaha penyewaan adalah kendala teknis pada aset, khususnya pada rangka besi teratak. Kendala tersebut menyebabkan BUMG harus melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala agar aset tetap berada dalam kondisi layak digunakan dan dapat terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur BUMG *"Komponen besi pada rangka teratak merupakan peralatan yang memiliki keterbatasan daya tahan sehingga tidak dapat dipastikan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dalam penggunaannya, beberapa bagian terkadang mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan*

perbaikan maupun penambahan perlengkapan agar tetap layak digunakan." Untuk mengatasi kendala tersebut, BUMG menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada ketua unit usaha yang bertugas memantau kondisi aset secara berkala. Melalui mekanisme tersebut, setiap kerusakan dapat segera ditangani sehingga aset tetap dapat digunakan dalam kegiatan penyewaan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kendala teknis yang dihadapi BUMG terutama berkaitan dengan keterbatasan daya tahan rangka besi teratak yang digunakan dalam unit usaha penyewaan. Kondisi tersebut mengharuskan BUMG melakukan pemeliharaan secara berkala agar aset tetap berada dalam kondisi yang layak pakai. Penunjukan ketua unit usaha sebagai penanggung jawab pemeliharaan menunjukkan bahwa BUMG telah memiliki mekanisme untuk mengatasi kendala teknis yang muncul, meskipun kerusakan aset masih menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan usaha penyewaan

2. Kendala Permodalan dan Pendanaan

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan permodalan merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi oleh BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur dalam mengembangkan unit usahanya. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya pengembangan aset maupun penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang masyarakat *"Beberapa kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan selang air, hingga saat ini belum dapat dipenuhi karena*

BUMG masih mengalami keterbatasan modal." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan BUMG dalam menambah unit usaha maupun menyediakan fasilitas baru masih dipengaruhi oleh ketersediaan modal yang dimiliki.

Hasil wawancara dengan masyarakat lainnya juga menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan BUMG dinilai telah dilakukan secara transparan, keterbatasan pendanaan masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha. Hal tersebut disebabkan karena bantuan atau penyertaan modal yang bersumber dari dana gampong belum diterima secara rutin setiap tahun. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang masyarakat *"Pengelolaan keuangan BUMG sudah dilakukan secara terbuka. Namun, hingga saat ini penyertaan modal yang bersumber dari dana gampong belum diterima secara pasti setiap tahun sehingga BUMG masih mengalami keterbatasan dana untuk mengembangkan usahanya."* Masyarakat tersebut juga mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun pemerintah pusat, melalui pemberian bantuan atau tambahan modal sehingga BUMG dapat mengembangkan unit usahanya secara lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keterbatasan permodalan dan pendanaan masih menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur. Keterbatasan tersebut menyebabkan beberapa kebutuhan masyarakat belum dapat dipenuhi serta membatasi

pengembangan unit usaha dan aset yang dimiliki BUMG. Selain itu, belum adanya penyertaan modal dari dana gampong secara rutin turut memengaruhi kemampuan BUMG dalam memperluas kegiatan usahanya. Oleh karena itu, dukungan permodalan dari pemerintah maupun pemanfaatan sumber pendanaan lainnya menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat mendukung pengembangan BUMG di masa mendatang.

3. Kendala Pembayaran oleh Penyewa

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala yang dihadapi oleh BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur adalah keterlambatan pembayaran biaya sewa oleh penyewa, khususnya pada unit usaha penyewaan traktor. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar penyewa merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani sehingga kemampuan pembayaran mereka bergantung pada waktu panen. Sebagaimana disampaikan oleh Keuchik: *"Pada unit usaha penyewaan traktor, keterlambatan pembayaran terkadang terjadi karena penyewa juga mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pelaksanaan kenduri. Oleh sebab itu, pembayaran biaya sewa umumnya baru dapat diselesaikan setelah musim panen."* Untuk mengatasi kendala tersebut, BUMG menerapkan kebijakan berupa penahanan sementara penggunaan alat *combine* (mesin pemotong padi) apabila penyewa belum melunasi biaya sewa traktor sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bentuk pengendalian agar kewajiban pembayaran dapat dipenuhi oleh

penyewa tanpa mengganggu keberlangsungan pengelolaan usaha BUMG. *"Apabila biaya sewa traktor belum diselesaikan hingga batas waktu yang telah disepakati, maka penggunaan alat Traktor ditunda sementara sampai penyewa melunasi kewajibannya."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kendala pembayaran oleh penyewa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan memiliki pola pendapatan yang bergantung pada musim panen. Akibatnya, pembayaran biaya sewa tidak selalu dapat dilakukan secara langsung setelah penggunaan aset. Untuk mengatasi kondisi tersebut, BUMG menerapkan kebijakan penahanan sementara penggunaan alat traktor sebagai upaya mendorong penyewa untuk menyelesaikan kewajibannya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa BUMG berupaya menjaga kelancaran pengelolaan keuangan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat sebagai pengguna layanan.

4. Rendahnya Tingkat Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat terhadap Kelembagaan BUMG

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala yang dihadapi oleh BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur adalah masih rendahnya tingkat sosialisasi dan pemahaman sebagian masyarakat terhadap kelembagaan BUMG. Meskipun masyarakat telah memanfaatkan fasilitas yang dikelola oleh BUMG, tidak seluruhnya memahami bahwa aset tersebut merupakan bagian dari unit usaha yang dikelola secara resmi oleh Badan Usaha Milik Gampong.

Berdasarkan hasil wawancara, salah seorang masyarakat mengaku pernah menggunakan fasilitas penyewaan teratak untuk keperluan acara keluarga, namun belum mengetahui bahwa aset tersebut dikelola oleh BUMG. Masyarakat hanya mengetahui bahwa teratak tersebut merupakan aset milik gampong. *"Saya mengetahui bahwa teratak tersebut merupakan milik gampong dan pernah menggunakannya untuk keperluan acara keluarga. Namun, saya belum mengetahui bahwa pengelolaannya berada di bawah BUMG."* Dalam wawancara yang sama, masyarakat juga menyampaikan bahwa sebelumnya ia mengira aset penyewaan tersebut dikelola oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di gampong, bukan oleh BUMG sebagai badan usaha milik gampong. *"Sebelumnya saya mengira aset tersebut dikelola oleh perkumpulan masyarakat di gampong, sehingga saya belum memahami bahwa pengelolaannya dilakukan oleh BUMG."*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai kelembagaan BUMG belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini berkaitan dengan pola sosialisasi yang selama ini lebih banyak dilakukan melalui papan informasi dan komunikasi dari mulut ke mulut, sehingga penyampaian informasi belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang telah memanfaatkan layanan BUMG, namun belum memahami keberadaan BUMG sebagai lembaga yang mengelola aset tersebut. Kondisi ini

menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai identitas, fungsi, dan peran BUMG belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang memperoleh akses informasi. Oleh karena itu, BUMG perlu meningkatkan upaya sosialisasi melalui berbagai media dan kegiatan yang lebih luas agar masyarakat tidak hanya mengenal aset yang dimiliki gampong, tetapi juga memahami bahwa aset tersebut dikelola oleh BUMG sebagai badan usaha yang berperan dalam meningkatkan perekonomian gampong.

5. Variasi Persepsi Masyarakat terhadap Tarif Sewa

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala yang dihadapi oleh BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur adalah adanya perbedaan persepsi masyarakat mengenai kewajaran tarif sewa yang diterapkan pada masing-masing unit usaha. Perbedaan penilaian tersebut dipengaruhi oleh jenis layanan yang digunakan serta kondisi ekonomi masing-masing penyewa. Berdasarkan hasil wawancara, salah seorang penyewa kios menilai bahwa tarif sewa kios sebesar Rp2.000.000,00 per tahun masih tergolong cukup tinggi sehingga menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menyewa kios yang dikelola oleh BUMG. Sebagaimana disampaikan oleh masyarakat *"Menurut saya, tarif sewa kios sebesar Rp2.000.000,00 per tahun masih tergolong cukup tinggi sehingga perlu menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang ingin menyewa."* Di sisi lain, hasil wawancara dengan penyewa teratak menunjukkan pandangan yang berbeda. Masyarakat menilai bahwa tarif penyewaan teratak yang ditetapkan

oleh BUMG masih relatif terjangkau dan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Bahkan, masyarakat menyatakan tidak keberatan apabila tarif tersebut disesuaikan selama diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Sebagaimana disampaikan oleh masyarakat *"Tarif penyewaan teratak menurut saya masih cukup terjangkau. Apabila ke depan dilakukan penyesuaian tarif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemeliharaan aset, saya tidak merasa keberatan."* Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap tarif sewa tidak bersifat seragam. Persepsi mengenai mahal atau murahnya tarif dipengaruhi oleh jenis unit usaha yang dimanfaatkan, manfaat yang dirasakan, serta kemampuan ekonomi masing-masing penyewa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat variasi persepsi masyarakat terhadap tarif sewa yang diterapkan oleh BUMG. Sebagian masyarakat menilai tarif pada unit usaha tertentu masih relatif tinggi, sedangkan masyarakat lainnya menilai tarif yang dikenakan telah sesuai bahkan masih tergolong rendah dibandingkan manfaat yang diperoleh. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan BUMG menghadapi tantangan dalam memenuhi harapan seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi tarif secara berkala melalui mekanisme musyawarah menjadi penting agar besaran tarif tetap mempertimbangkan keberlanjutan usaha sekaligus kemampuan ekonomi masyarakat sebagai pengguna layanan.

6. Kendala Transparansi Informasi Internal

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi informasi internal masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur. Meskipun masyarakat menilai bahwa pelayanan penyewaan yang diberikan oleh BUMG telah berjalan dengan baik, sebagian masyarakat mengaku belum memperoleh informasi yang memadai mengenai kelembagaan maupun aset yang dikelola oleh BUMG. Hasil wawancara, salah seorang masyarakat menyampaikan bahwa pelayanan penyewaan yang diberikan oleh BUMG telah dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan kendala dalam proses penyewaan. Namun demikian, masyarakat mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai jumlah maupun jenis aset yang dimiliki oleh BUMG. Sebagaimana disampaikan oleh masyarakat *"Pelayanan penyewaan yang diberikan oleh BUMG sudah berjalan dengan baik. Namun, saya belum mengetahui secara rinci mengenai jumlah maupun jenis aset yang dimiliki dan dikelola oleh BUMG."* Masyarakat juga menjelaskan bahwa keterbatasan informasi tersebut bukan disebabkan oleh pelayanan yang kurang baik, melainkan karena informasi mengenai pengelolaan internal BUMG belum banyak disampaikan kepada masyarakat secara luas. *"Selama menggunakan layanan BUMG saya tidak mengalami kendala. Akan tetapi, informasi mengenai kepengurusan maupun aset yang dimiliki BUMG belum banyak saya ketahui."* Temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi yang dirasakan masyarakat lebih banyak

berkaitan dengan pelayanan yang diterima secara langsung, sedangkan keterbukaan informasi mengenai aspek kelembagaan dan pengelolaan internal BUMG masih belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa transparansi BUMG dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Namun, keterbukaan informasi mengenai kelembagaan, kepengurusan, serta jumlah dan jenis aset yang dimiliki BUMG masih belum sepenuhnya diketahui oleh sebagian masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi BUMG lebih terlihat pada aspek pelayanan operasional, sedangkan penyampaian informasi mengenai pengelolaan internal masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, BUMG dapat memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat melalui forum gampong maupun media informasi yang tersedia agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan BUMG secara menyeluruh

7. Keterbatasan Promosi dan Inovasi

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala yang dihadapi oleh BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur adalah masih terbatasnya kegiatan promosi dan inovasi dalam pengembangan unit usaha penyewaan. Kondisi tersebut menyebabkan jangkauan informasi mengenai layanan BUMG belum optimal serta membatasi pengembangan fasilitas yang dapat meningkatkan daya tarik usaha penyewaan. Berdasarkan hasil wawancara, Direktur BUMG

menjelaskan bahwa promosi unit usaha penyewaan hingga saat ini masih dilakukan melalui cara-cara sederhana, yaitu dengan memanfaatkan papan informasi di gampong serta penyampaian informasi dari mulut ke mulut antarwarga. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur BUMG *"Promosi usaha penyewaan yang dilakukan BUMG masih menggunakan cara yang sederhana, yaitu melalui papan informasi gampong dan penyampaian informasi dari mulut ke mulut di tengah masyarakat."* Selain keterbatasan promosi, Direktur BUMG juga menjelaskan bahwa pengembangan inovasi pada unit usaha penyewaan masih terkendala oleh keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa rencana pengembangan, seperti penambahan ukuran kedai maupun penyediaan perlengkapan dekorasi pada teratak, belum dapat direalisasikan. *"Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam melakukan inovasi pada unit usaha penyewaan, seperti penambahan ukuran kedai maupun penyediaan perlengkapan dekorasi pada teratak agar lebih menarik bagi masyarakat."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keterbatasan promosi dan inovasi masih menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur. Pola promosi yang masih mengandalkan papan informasi dan komunikasi dari mulut ke mulut menyebabkan penyebaran informasi belum menjangkau masyarakat secara lebih luas. Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga membatasi kemampuan BUMG untuk melakukan inovasi pada unit usaha penyewaan.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi daya saing usaha sehingga diperlukan upaya pengembangan promosi dan inovasi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan BUMG.

Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur tidak hanya bersifat teknis dan operasional, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan permodalan, rendahnya efektivitas sosialisasi kelembagaan kepada sebagian masyarakat, serta variasi persepsi masyarakat terhadap tarif dan transparansi pengelolaan. Seluruh temuan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pengembangan BUMG ke arah yang lebih optimal, transparan, dan dikenal luas oleh seluruh lapisan masyarakat gampong di masa mendatang.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Strategi BUMG dalam Bisnis Penyewaan Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya bukan semata tanggung jawab individu, melainkan juga merupakan amanah yang dipikul oleh pemimpin atau pemegang otoritas, yang dalam khazanah fikih siyasah dikenal dengan istilah *ulil amri*. Peran *ulil amri* ini tidak dijalankan secara sepihak, melainkan diwujudkan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sumber daya bersama, sehingga kesejahteraan yang dicita-citakan lahir dari partisipasi kolektif, bukan sekadar kebijakan yang diturunkan dari atas. Prinsip inilah yang mendasari keberadaan lembaga seperti Baitul Mal pada masa pemerintahan

Islam terdahulu, yang berfungsi mengelola harta bersama demi kemaslahatan umat (Fadilah, 2025). Dalam konteks modern, keuchik selaku pemimpin gampong beserta perangkatnya dapat dipandang menjalankan fungsi yang serupa dengan ulil amri tersebut, yaitu mengelola potensi ekonomi gampong melalui BUMG dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, sebagaimana tercermin dalam keterlibatan Tuha Peut, pengurus, dan warga gampong dalam berbagai tahapan pengelolaan BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur.

Berdasarkan kerangka tersebut, strategi yang diterapkan BUMG Paya Dapur dalam menjalankan bisnis penyewaan tidak dapat dilihat semata sebagai langkah bisnis yang bersifat teknis-ekonomis, melainkan juga perlu ditinjau kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yaitu tauhid, keadilan ('adl), nubuwwah, khilafah, dan ma'ad. Berikut uraian lebih rinci mengenai bagaimana kelima strategi utama yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan prinsip-prinsip tersebut.

1. Diversifikasi Unit Usaha sebagai Wujud Prinsip Khilafah

Strategi diversifikasi unit usaha penyewaan yang dilakukan BUMG, mulai dari teratak, kedai, kios pekan, hingga traktor, mencerminkan bagaimana pengurus BUMG menjalankan fungsi kekhalifahan dalam mengelola sumber daya dan aset gampong secara produktif. Sebagaimana disampaikan Direktur BUMG, "BUMG menyediakan beberapa unit usaha, salah satunya di bidang penyewaan, yaitu penyewaan teratak, penyewaan kedai, dan

penyewaan lapak pasar (kios pekan)." Prinsip khilafah menuntut agar sumber daya yang diamanahkan dikelola secara maksimal demi kemaslahatan bersama, bukan dibiarkan terbengkalai (Abdullah *et al.*, 2023). Dengan menciptakan berbagai unit usaha sesuai kebutuhan masyarakat, pengurus BUMG menunjukkan tanggung jawab kepemimpinan dalam memakmurkan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam konsep kekhalifahan manusia di bumi.

2. Penentuan Tarif Melalui Musyawarah sebagai Wujud Prinsip Keadilan

Mekanisme penentuan tarif sewa yang dilakukan melalui rapat umum, melibatkan direksi, pengawas, penasihat, serta Tuha Peut sebagai representasi masyarakat, merupakan cerminan langsung dari prinsip keadilan ('adl) dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam Islam menuntut agar keputusan ekonomi, termasuk penetapan harga, tidak dilakukan secara sepihak oleh pihak yang berkuasa, melainkan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat (Abdullah *et al.*, 2023). Kebijakan BUMG yang menetapkan tarif sama rata bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan golongan atau pangkat sosial tertentu turut memperkuat wujud nyata dari prinsip ini, sebagaimana ditegaskan oleh Keuchik bahwa tidak ada perbedaan perlakuan tarif berdasarkan status sosial penyewa.

3. Pemeliharaan Aset dan Keterlibatan Masyarakat sebagai Wujud Prinsip Nubuwwah

Strategi pemeliharaan aset secara berkala serta keterlibatan

pemuda gampong dalam operasional unit usaha, seperti pemasangan teratak dan pengutipan hasil sewa kios pekan, mencerminkan nilai-nilai *nubuwwah*, khususnya sifat amanah dan *tabligh* yang diteladankan Rasulullah SAW. Amanah tercermin dari kesediaan pengurus menjaga aset gampong agar tetap layak digunakan dan tidak disia-siakan, sementara keterbukaan dalam menerima masukan masyarakat mengenai kondisi aset menunjukkan unsur *tabligh*, yakni penyampaian dan penerimaan informasi secara jujur dan terbuka (Abdullah *et al.*, 2023). Namun demikian, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, unsur *tabligh* ini belum sepenuhnya terformalisasi, karena perjanjian sewa tertulis baru diterapkan pada unit usaha kedai, sementara unit usaha teratak masih mengandalkan kesepakatan lisan berbasis kepercayaan semata.

4. Mekanisme Bagi Hasil dan Alokasi PAG sebagai Wujud Prinsip Ma'ad

Skema pembagian hasil usaha, di mana 25% dari total penghasilan BUMG dialokasikan sebagai Pendapatan Asli Gampong (PAG) dan sisanya digunakan untuk penambahan modal, honorarium pengurus, serta biaya operasional, mencerminkan prinsip *ma'ad* dalam ekonomi Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa hasil usaha semestinya tidak semata diorientasikan pada keuntungan jangka pendek, melainkan juga pada kemaslahatan yang bersifat berkelanjutan (Abdullah *et al.*, 2023). Kebijakan penggratisan aset teratak untuk acara duka atau kenduri kematian warga gampong turut memperkuat dimensi *ma'ad* yang lebih menyentuh aspek sosial,

sebagaimana ditegaskan oleh Keuchik bahwa "untuk acara kenduri kematian tidak dipungut biaya, gratis." Hal ini menunjukkan bahwa hasil usaha BUMG diarahkan pula pada pencapaian keberkahan kolektif, bukan semata akumulasi laba material.

5. Orientasi Usaha dan Niat Pengelolaan sebagai Wujud Prinsip Tauhid

Pada tataran yang paling mendasar, seluruh strategi di atas berpijak pada niat pengelolaan usaha yang tidak semata berorientasi pada keuntungan materi, melainkan juga sebagai bentuk pengabdian dan ikhtiar untuk kesejahteraan masyarakat gampong, sejalan dengan prinsip tauhid yang menempatkan setiap aktivitas ekonomi dalam kerangka pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Komitmen pengurus untuk menjalankan evaluasi dan pertanggungjawaban secara berkala setiap tiga bulan sekali menunjukkan kesadaran bahwa pengelolaan aset gampong merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan semata untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

4.3.2 Dampak terhadap Pendapatan Gampong

Dari sisi dampak, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan BUMG Paya Dapur telah memberikan kontribusi yang cukup nyata terhadap perkembangan aset dan pendapatan gampong. Pertumbuhan aset BUMG dari tahun ke tahun, Hal ini didukung oleh pernyataan Direktur BUMG bahwa kebun yang awalnya "*hanya sekitar 8 rantai kini menjadi 1 hektar* mulai dari perluasan lahan

kebun, penambahan jumlah kedai, hingga bertambahnya unit teratak yang layak pakai, memperlihatkan bahwa BUMG telah berhasil menjalankan perannya sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu memperkuat pendapatan asli gampong, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rijal (2023). Kontribusi sebesar 25% dari total penghasilan BUMG terhadap Pendapatan Asli Gampong (PAG) setiap tahunnya turut menegaskan bahwa keberadaan BUMG memberikan dampak positif yang nyata terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan, sebagaimana yang juga ditemukan pada penelitian Alisman *et al.*, (2023) serta Maimun, Elfida, dan Wahyudi (2022) di gampong-gampong lain di Aceh.

Namun demikian, pertumbuhan yang tampak dari sisi aset tersebut belum tentu serta-merta mencerminkan keberlanjutan usaha yang sesungguhnya. Sebagaimana yang ditemukan oleh Maimun, Elfida, dan Wahyudi (2022) dalam penelitiannya, peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan oleh keberadaan BUMG tidak selalu bersifat optimal maupun berkelanjutan dalam jangka panjang. Pola serupa juga tampak terjadi pada BUMG Paya Dapur, di mana penambahan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sifatnya masih tidak menentu setiap tahunnya, sehingga pertumbuhan aset yang telah dicapai sejauh ini belum tentu dapat dipertahankan lajunya di masa yang akan datang tanpa adanya kepastian dukungan anggaran dari pemerintah gampong.

Meskipun begitu, dampak positif dari keberadaan BUMG tetap

dirasakan secara langsung oleh masyarakat penyewa. Hal ini terlihat dari pengakuan sejumlah warga yang menyatakan bahwa keberadaan BUMG sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan acara-acara sosial, seperti kenduri dan pernikahan, tanpa harus mencari jasa penyewaan serupa ke luar gampong, dengan tarif yang relatif terjangkau. Fenomena penundaan pembayaran sewa traktor yang kerap terjadi, mengingat penyewa pada umumnya juga tengah menanggung biaya besar untuk kegiatan kenduri sekaligus biaya panen, turut menjadi gambaran nyata betapa aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat desa saling berkelindan dan sulit dipisahkan satu sama lain. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik ekonomi masyarakat desa yang bersifat agraris sebagaimana dijelaskan oleh Nilda dan Dzulkifli (2021), di mana siklus ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh musim panen dan tradisi sosial kemasyarakatan yang berlaku secara turun-temurun.

4.3.3 Kendala yang Dihadapi BUMG

Salah satu kendala yang paling menonjol dalam pengelolaan BUMG Paya Dapur adalah keterbatasan permodalan. Kendala ini sebenarnya bukan merupakan persoalan baru dalam pengelolaan BUMG, khususnya di wilayah Aceh. Sejumlah penelitian terdahulu turut menemukan persoalan serupa. Oya Agusra *et al.*, (2025) misalnya, menemukan bahwa efektivitas BUMG di Aceh pada masa pasca pandemi masih terbatas akibat kekurangan sumber daya manusia dan minimnya diversifikasi usaha yang dijalankan. Demikian pula dengan penelitian Irma Safitri *et al.*, (2021) yang

menyoroti kendala operasional seperti keterbatasan infrastruktur dan tata kelola yang belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keterbatasan permodalan tampaknya bukan hanya menjadi persoalan internal BUMG Paya Dapur semata, melainkan merupakan tantangan struktural yang secara umum dihadapi oleh banyak BUMG di wilayah pedesaan Aceh.

Ketiadaan pos anggaran khusus dari pemerintah gampong untuk memperkuat permodalan BUMG turut menjadi catatan penting dalam penelitian ini. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah Gampong terhadap keberlangsungan BUMG masih perlu diperkuat lagi ke depannya, mengingat peran pemerintah desa sebagai regulator dan fasilitator sangat menentukan keberlanjutan sebuah badan usaha milik desa. Hal ini pula yang menyebabkan sejumlah kebutuhan masyarakat, seperti pengadaan selang air untuk keperluan acara kenduri maupun pernikahan, belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh BUMG, meskipun dari sisi pelayanan penyewaan yang sudah berjalan dinilai cukup baik oleh sebagian besar penyewa.

Selain persoalan permodalan, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat sebagian warga yang belum sepenuhnya memahami keberadaan BUMG sebagai lembaga formal milik gampong. Bahkan ditemukan pula seorang warga yang pernah menyewa aset teratak, namun tidak menyadari bahwa aset tersebut sesungguhnya dikelola oleh BUMG, dan hanya menganggapnya sebagai "milik gampong" secara umum tanpa mengetahui

kelembagaan yang menaunginya secara spesifik. Temuan ini memperlihatkan adanya pola yang berulang, sebagaimana ditemukan pula oleh Yoesrizal Muhammad Yoesoef *et al.*, (2022), bahwa antusiasme masyarakat terhadap keberadaan BUMG sering kali tidak dibarengi dengan pemahaman implementatif yang memadai mengenai bagaimana lembaga tersebut sesungguhnya dikelola dan dijalankan.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah masih sederhananya sistem administrasi dan pencatatan transaksi penyewaan yang diterapkan BUMG. Perjanjian sewa tertulis misalnya, baru diterapkan pada unit usaha penyewaan kedai, sementara unit usaha teratak masih mengandalkan kesepakatan lisan yang berbasiskan kepercayaan semata antara pengurus dan penyewa. Padahal, menurut Setiadi dan Asri (2023), tata kelola BUMDes yang baik idealnya didukung oleh sistem pelaporan yang jelas dan terdokumentasi agar pengelolaan usaha dapat berjalan lebih akuntabel. Kondisi ini menunjukkan bahwa tuntutan profesionalisme administratif dalam pengelolaan BUMG Paya Dapur masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tuntas dikerjakan.

Variasi persepsi masyarakat terhadap kewajaran tarif sewa yang ditemukan dalam penelitian ini juga menjadi catatan tersendiri. Sebagian penyewa kios menilai tarif yang berlaku tergolong mahal, sementara penyewa teratak justru menilai tarif tersebut terlalu rendah dan sangat terjangkau. Perbedaan penilaian ini sejalan

dengan temuan Kamaruddin *et al.*, (2025) yang menyebutkan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat yang sudah berjalan cukup baik dalam pengelolaan BUMG, ternyata tidak serta-merta membuat manfaat ekonominya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal serupa juga tampak terjadi pada BUMG Paya Dapur, di mana persepsi masyarakat terhadap kebijakan tarif dapat berbeda-beda tergantung jenis usaha dan kondisi ekonomi masing-masing penyewa.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi BUMG dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam pada BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi yang diterapkan BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pengelolaan beberapa unit usaha, yaitu usaha penyewaan teratak, penyewaan traktor, penyewaan ruko, dan usaha kebun sawit. Strategi yang diterapkan meliputi pengembangan dan diversifikasi unit usaha, penetapan tarif sewa melalui musyawarah, pemeliharaan aset secara berkala, evaluasi sebelum penambahan aset, serta pengelolaan pembagian hasil usaha sesuai AD/ART. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BUMG telah dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi gampong.
2. Keberadaan BUMG memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Hal ini terlihat dari berkembangnya aset usaha BUMG, seperti bertambahnya unit teratak, ruko, dan kebun sawit yang dikelola, serta kontribusi sebesar 25% dari keuntungan BUMG kepada Pendapatan Asli Gampong. Selain memberikan manfaat

ekonomi bagi gampong, unit usaha BUMG juga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan penyewaan dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan penyedia jasa dari luar gampong.

3. Dalam pelaksanaan usahanya, BUMG masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan permodalan akibat belum adanya kepastian penambahan modal dari APBG setiap tahun, kerusakan pada aset usaha seperti rangka teratak, keterlambatan pembayaran sewa khususnya pada unit penyewaan traktor, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan kepemilikan aset BUMG, serta adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap kewajaran tarif sewa. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga keberlanjutan dan pengembangan usaha BUMG.
4. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, pengelolaan BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur pada dasarnya telah mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam yang meliputi prinsip tauhid, keadilan ('adl), nubuwwah (amanah), khilafah, dan ma'ad. Penerapan prinsip-prinsip tersebut terlihat dari orientasi usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga kemaslahatan masyarakat, penerapan tarif yang adil, pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan, pembagian tugas kelembagaan yang jelas, serta pembagian keuntungan untuk kepentingan pengembangan usaha dan Pendapatan Asli Gampong. Meskipun demikian, penerapan prinsip ekonomi Islam masih

perlu disempurnakan, khususnya dalam aspek administrasi akad ijarah. Perjanjian sewa tertulis belum diterapkan secara merata pada seluruh unit usaha sehingga masih terdapat transaksi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan. Oleh karena itu, penerapan akad tertulis pada seluruh unit usaha perlu dilakukan agar pengelolaan BUMG menjadi lebih tertib, transparan, memberikan kepastian hukum, serta lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pengurus BUMG Bina Gampong Paya Dapur Kluet Timur, diharapkan dapat menyeragamkan sistem administrasi penyewaan dengan menerapkan perjanjian sewa tertulis pada seluruh unit usaha, tidak hanya pada unit usaha kedai, guna memperkuat kepastian hukum bagi kedua belah pihak serta meminimalisasi potensi perselisihan di kemudian hari.
2. Bagi pemerintah Gampong Paya Dapur, diharapkan dapat menyusun pos anggaran khusus yang teratur dan berkelanjutan untuk penguatan permodalan BUMG, sehingga pertumbuhan aset dan unit usaha BUMG tidak lagi bergantung pada kondisi keuangan gampong yang bersifat tidak menentu setiap tahunnya.
3. Bagi pengelola BUMG, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi kelembagaan kepada seluruh lapisan masyarakat gampong, baik melalui papan informasi, pengajian, maupun forum-forum pertemuan warga, agar seluruh masyarakat memahami dengan

baik keberadaan dan fungsi BUMG sebagai badan usaha resmi milik gampong.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut, misalnya dengan mengkaji lebih mendalam mengenai unit usaha BUMG lain di luar bisnis penyewaan, seperti pengelolaan kebun sawit atau rencana pengembangan simpan pinjam yang menurut hasil wawancara masih berupa wacana, serta mengkaji dampak jangka panjang BUMG terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara lebih kuantitatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal. (2024). Sistem Ekonomi Islam. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Agusra, Oya., *et al.* (2025). Maqasid Al-Sharia In Action: Post-pandemic Resilient Framework for BUMG Fund Effectiveness in Aceh's Rural Economy. *Journal of Progressive Islamic Finance and Social Inquiry in Asia*. Vol. 1. (1).
- Alisman, A., Pangaribuan, A., & Wibowo, R. (2023). Peran BUMG dalam peningkatan ekonomi masyarakat Aceh Selatan. *Jurnal Pengembangan Desa*. Vol 5 (2).
- Alisman, *et al.* (2023). Eksistensi BUMG Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Suak Sigadeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*. Vol 7. (2).
- Amalia, L. (2007). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Anisa, A., & Pujastuti, O. (2024). Konsep hukum ijarah dalam muamalah Islam: Analisis terhadap prinsip, rukun, dan aplikasinya. *Lex Aeterna Jurnal Hukum*, Vol 2 (2).
- Arifin, S. (2018). *Analisis Pengembangan Ekonomi Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Banda Aceh
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arther Manueke. (2015). Penyerapan Tenaga Kerja usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Agribisnis dan Non-Agribisnis (Studi

- kasus: di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara)
- Ash-Shiddiqy Muhammad & Ibrahim. (2022). Potensi Desa Dan Strategi Penerapan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*. Vol.22 (1).
- Assyakkurrohim Dimas., *et al.* (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*. Vol 3. (1).
- Atqia, F., Zalikha, S. N., & Marzaniar, P. (2024). Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong sebagai penghasilan asli daerah di Gampong Lhong Raya. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*.
- Azwar, Saifuddin. 2005. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2021). Profil kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2018–2020. BPS Aceh.
- Chapra, M, U. (1999) Islam dan Tantangan Ekonomi Penerjemah: Nur Hadi Ihsan, Rifki Amar, S.E.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development*, Vol 5. (1).
- Dimas., F. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*. Vol. 2 (6).

- Fadhila,AFantasyiru.(2025). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Perspetif IPTEKS. *Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*. Vol 3, No. 1.
- Maulida, L., et al., (2025) Analisis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*. Vol 8 (1)
- Fadhilah, N., & Rahman, A. (2025). Akad ijarah dalam bisnis syariah: Analisis kritis terhadap implementasi kontemporer dalam perspektif maqasid syariah. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Fattah., I., A. & Muclis., M., M. (2024). Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*. Vol. 1 (6).
- Febbyanti, D., Siregar, M. A., & Syaputra, R. (2023). Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas. *Jurnal Riset Sosial Sains (JRSS)*, Vol 1 (2).
- Febriani, Asra., & Rahmayana Putri. (2023). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pemberian Modal Usaha Oleh BUMG Suak Raya. *ISTIFHAM: Journal of Islamic Studies*. Vol 1. (2).
- Firmansyah, I., Andriani, R. N. R., Rahman, R., & Aziz, N. J. A. (2024). Optimalisasi retribusi pariwisata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Kertayasa. *Jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat*, Vol 4 (2).
- Helim Abdul. (2019). *Maqasid Syariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. celeban timur: pustaka

pelajar

- Husin, Dasmi. Hilmi. Azhar. (2020). Produktivitas Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Banna Desa Paya Peunteut – Lhokseumawe. *Jurnal vokasi*. Vol 4. (2).
- Idriyanti, M., & Agustina, I. F. (2024). The Role Of BUMDes In the Economic Empowerment Of Village Communities: Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Public Policy Review*. Vol 24.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (1994). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2018). Transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap pelaporan aset desa (Studi fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kec. Ponggok Kab. Blitar). *UNEJ e-Proceeding*.
- Irawati, H., Wardani, D. A., & Prayitno, G. (2021). Modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam kaitan tingkat kemajuan desa. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, VI 9 (1).
- Iskandar Jusman. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milikdesa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol 19. (2)
- Istan Muhammad. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui

- Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics*. Vol. 2 (1).
- Iyan. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau. *Jurnal Lingkungan dan Manajemen*. Vol 1. (2)
- Juliana, J., Anwar, A., Kasih, D., & Sukri, S. (2025). Gotong royong sebagai modal sosial masyarakat di Jurnal Gampong Tran Sp-6 Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *Jimmi: Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(1), 109–121.
- Kamaruddin, *et al.* (2025). Strategi Pengelolaan BUMG Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Gampong Sawang Ba'u. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 2. (2).
- Kurniawan, D. (2012). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. *E-Jurnal Unisfat*, Vol 7 (2).
- Lona, M. (2023). Kontribusi laba BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa pada BUMDes Mbule Sio di Desa Lekunik dan BUMDes Oka Beuk di Desa Sanggaoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6).
- Lopitasar Fatmawati., *et al.* (2023). Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengelola Dana Desa. *Jurnal Hukum Perjuangan*. Vol 1. (1).
- Maheswara A,G., Setiawan, N,D., Saskara, I,A,N. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan UKM Sektor Perdagangan di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol 5. (12)

- Maimun, *et al.* (2022). Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*. Vol 1. (2)
- Makin, F. A. R. M. (2021). Pengaruh kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor-NTT) [Skripsi, STIE Malangkucecwara].
- Mankiw, G. (2000). Pengantar Ekonomi, jilid 2, Jakarta: Erlangga.
- Mar'atusholihah, R. A., & Ali, M. A. R. (2025). Implementasi akad ijarah pada usaha rental mobil pariwisata yang berkeadilan perspektif ekonomi Islam. *Indonesia Economic Journal*, 1(2),
- Margono. 2000. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Meilana, R., Yanfika, H., & Hasanuddin, T. (2023). Faktor-faktor yang berhubungan dengan dinamika dan keberhasilan BUMDes dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Ilmu Agribisnis*. Vol 8 (1).
- Moloeng, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muana N. (2005). *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mubarak. M. R., *et al.* (2025). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah terhadap Kesejahteraan Umkm Melalui Laba. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*. Vol.10 (2).
- Nasruddin, & Darni, Surya. (2025). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pengelola Badan Usaha Milik Gampong

(BUMG). *Journal of Economics, Management, and Accounting*. Vol 3. (1).

Nasuha, M. R. A., Afrizal, A., & Kustiawan, K. (2024). Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga 2023. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol 3. (3).

Nasution S. 2003. Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.

Nilda, R., & Dzulkifli, M. (2021). Karakteristik petani di Desa Arjosari. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agribisnis Terapan*, Vol 2. (1).

Nong Riky, J., Sanga, K. P., & Lamawitak, P. L. (2025). Analisis potensi desa sebagai dasar dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Desa Nebe Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka. *PROJEMEN*, Vol 12. (3).

Nuraini, *et al.* (2025). Sistem penanggungan risiko dalam akad ijarah pada sewa pakaian adat. *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern*, 6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permana, A. F. (2018). Pendapatan asli desa dalam upaya meningkatkan

penyelenggaraan pembangunan desa. *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol 1. (2).

Putri, S. A. B., Akbar, D. N., & Saefulrahman, I. (2026). Strategi optimalisasi pengelolaan aset desa untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES) dan peningkatan pelayanan publik: Studi kasus di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1)

Qanun Provinsi Aceh No 05 Tahun 2003 Pasal 03, tentang pemerintah gampong dalam Provinsi Aceh.

Rachman, Maman. (1999). Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang: IKIP Semarang.

Rachmat Syafi'i. (2001). *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia

Rahmawati, D. (2022). Model bisnis BUMDes sesuai akad-akad syariah. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 13(1)

Rahmi, R., Hamid, E., & Yanita, M. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 25(2).

Ridhowati & Ratnasih, Cicih. (2024). The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Local Economic Empowerment: Analysis and Recommendations. *Jurnal Multidisciplin Indonesian*. Vol 3. (11).

Rijal, Fikri. (2023). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Seukeum: Analisis kinerja pengelola di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. *Jurnal Sains*

Ekonomi Nasional, Vol 3. (1).

Rozalia, S., Haji, & Ilhamsyah Fadhil. (2022). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. *Journal of Social and Policy Issues*. Vol. 2. (2).

Sabiq. 1987. *Sayyid Fikih Sunnah*. Jilid 3. Bandung: Alma'rif

Safitri, Irma., et al. (2021). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*. Vol 5. (2).

Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. S. (2019). Pengelolaan pendapatan asli desa sebagai landasan pembangunan ekonomi pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 7. (1).

Saputri, Alfina., Istiqomah. (2023). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wangkelang. *Journal Of Cpmunity Development and Disaster Management*. Vol. 5. (1).

Setiadi, E., & Asri, K. H. (2023). Pengembangan wirausaha berbasis ekonomi Islam melalui pemberdayaan sumber daya manusia di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. *Jurnal Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 9. (2).

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,*

Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryanto, R. (2018). Peta jalan BUMDes sukses. Yogyakarta: PT Syncore Indonesia.

Syahrani, Venny. (2023). Pengembangan BUMDes Syariah Dalam Membangun Ekonomi Berkeadilan Di Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 3. (2).

Syahrizul. (2023). Implementasi Maqashid Syari'ah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 9 (2).

Tjoetra, Afrizal., *et al.* (2020). Community Poverty Reduction Strategies through a Village-owned Enterprise in Kampung Belakang Village, West Aceh Regency. *Science and Technology Publications*. Vol 5. (1).

Ulfa, Marziana. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa Sebagai Katalisator dalam Meningkatkan Ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan. *Journal of Social Policy and Public Administration*. Vol 1. (1).

Ultari, P., & Khoirunurrofik. (2024). The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Village Development: Empirical Evidence from Villages in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(2)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wiratna, V, S. (2019). Akuntansi BUMDes (Bandan Usaha Milik Desa). Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Yoesoef, Y., Muhammad., *et al.* (2022). Peningkatan Literasi Peran

BUMG Desa Dayah Nibong Dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah Pasca Pandemi COVID-19. *Jurnal Pengabdian Kreativitas*. Vol 1. (2).

Zamzami, Z., & Maulina, R. (2023). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dan optimalisasi penggunaan dana desa terhadap pengembangan badan usaha milik gampong (BUMG). *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 16(1).



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Keuchik Gampong Paya Dapur

A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya BUMG di Gampong Paya Dapur?
2. Apa tujuan utama pembentukan BUMG di gampong ini?
3. Bagaimana peran pemerintah gampong dalam mendukung kegiatan BUMG?
4. Mengapa usaha penyewaan dipilih sebagai salah satu unit usaha BUMG?
5. Bagaimana kontribusi usaha penyewaan terhadap pendapatan gampong?
6. Apakah pemerintah gampong memberikan dukungan modal atau fasilitas kepada BUMG?
7. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah gampong terhadap pengelolaan BUMG?
8. Kendala apa saja yang dihadapi BUMG dalam menjalankan usaha penyewaan?
9. Bagaimana upaya pemerintah gampong dalam mengatasi kendala tersebut?
10. Sejauh mana masyarakat terlibat dalam kegiatan BUMG?
11. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengelolaan BUMG saat ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam?

12. Apa harapan pemerintah gampong terhadap perkembangan BUMG ke depan?



Lampiran 2 Pedoman Wawancara Direktur BUMG Gampong Paya

Dapur

A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana gambaran umum BUMG Paya Dapur saat ini?
2. Apa saja jenis usaha penyewaan yang dikelola oleh BUMG?
3. Bagaimana strategi yang diterapkan dalam mengelola usaha penyewaan tersebut?
4. Bagaimana proses penentuan tarif sewa aset BUMG?
5. Bagaimana sistem promosi atau pemasaran yang dilakukan?
6. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan usaha penyewaan?
7. Apakah usaha penyewaan memberikan keuntungan bagi gampong?
8. Bagaimana perkembangan pendapatan BUMG dari tahun ke tahun?
9. Faktor apa yang mendukung keberhasilan usaha penyewaan?
10. Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam pengelolaan usaha penyewaan?
11. Bagaimana cara BUMG mengatasi kendala tersebut?
12. Bagaimana bentuk kerja sama antara BUMG dan pemerintah gampong?
13. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam usaha penyewaan yang dikelola BUMG?

14. Apakah dalam pengelolaan usaha telah diterapkan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi?
15. Bagaimana penerapan akad sewa (*ijarah*) dalam usaha penyewaan yang dijalankan?
16. Menurut Bapak/Ibu, apakah usaha penyewaan yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam?
17. Apa rencana pengembangan usaha penyewaan ke depan?



Lampiran 3 Pedoman Wawancara Masyarakat Gampong Paya Dapur

A. Identitas Informan

Nama :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui keberadaan BUMG di Gampong Paya Dapur?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja usaha yang dijalankan oleh BUMG?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan jasa penyewaan yang disediakan BUMG?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pelayanan yang diberikan BUMG?
5. Apakah tarif sewa yang ditetapkan BUMG sudah sesuai dan terjangkau?
6. Apakah keberadaan BUMG memberikan manfaat bagi masyarakat?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah usaha penyewaan BUMG membantu meningkatkan perekonomian masyarakat?
8. Bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan BUMG?
9. Apakah BUMG sudah dikelola secara baik dan transparan?
10. Kendala apa yang menurut Bapak/Ibu masih dihadapi oleh BUMG?
11. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengembangan BUMG di masa mendatang?

**Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Bersama Keuchik Gampong
Paya Dapur**



Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Bersama Direktur BUMG Gampong Paya Dapur



Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Bersama Masyarakat Gampong Paya Dapur

